

**ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN PRODUK IJARAH
MULTIJASA DI KSPPS YAUMMI MAZZIYAH ASSA'ADAH
PATI**

Skripsi

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang



Oleh :

Muhammad Roichan Maulana Firdaus

1905036051

**Fakultas Ekonomi Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Semarang, 14 November 2023

Yth. Ketua Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi naskah skripsi dengan:

Judul : Analisa Perkembangan Produk Ijarah Multijasa Dan Dampak Terhadap Aset Di Kspps Yaummi Mazziyah Assa'adah (Studi Kasus Pada Kspps Yaummi Mazziyah Assa'adah Pati)

Nama : Muhammad Roichan Maulana Firdaus


NIM : 1905036051

Program Studi : Perbankan Syariah

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang untuk diujikan dalam Sidang Munaqosyah.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I



Dr. A. Turmudzi, M.Ag.
NIP 196907082005011004

Pembimbing II



Sokhikhatul Mawaddah, M.E.I.,
NIP 198503272018012001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM

Jln. Prof. Dr. Hamka Kampus II Ngaliyan Semarang Telp. 7601295 Fax. 7615387

Hal : Lembar Pengesahan

Naskah skripsi berikut ini :

Judul : Analisis Penerapan Pembiayaan Produk Ijarah Multijasa
Di Kspps Yaummi Mazziyah Assa'adah Pati.
Penulis : Muhammad Roichan Maulana Firdaus
NIM : 1905036051
Program Studi : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Perbankan Syari'ah.

Semarang, 27 Desember 2023

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 196908301994032003

Sekretaris Sidang

Sokhikhatul Mawaddah, M.E.I.
NIP. 198503272018012001

Penguji I

Dr. H. Khoirul Anwar, M.Ag.
NIP. 196904201996031002



Penguji II

Ana Zahrotun Nihayah, M.A.
NIP. 198907082019032018

Pembimbing I

Dr. A. Turmudzi, M.Ag.
NIP. 196907082005011004

Pembimbing II

Sokhikhatul Mawaddah, M.E.I.
NIP. 198503272018012001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa’ : 29)¹

¹ Dikutip dari Kementerian Agama, surat An Nisa ayat 29.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya sehingga terselesaikannya tugas ini. Sholawat serta salam saya haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang saya tunggu syafaatnya di yaummul qiyamah nanti. Karya ini saya persembahkan kepada orang-orang yang saya sayangi dan hormati, kepada:

1. Orang tua saya, Ibu Ana Supriyanti dan Bapak Temu Sutrisno yang sangat saya sayangi dan hormati yang selalu mendoakan setiap hari dan selalu mendukung baik moral maupun material.
2. Kakak saya Umi Lathifah Hainun yang selalu memberikan semangat dan dukungan. Terimakasih atas segala atas dukungan yang kalian berikan.
3. Ibu dan Bapak Pembimbing yang sangat baik dan menuntun saya dalam membuat karya ini, sehingga dapat terselesaikan.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Roichan Maulana Firdaus

NIM : 1905036051

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**ANALISA PERKEMBANGAN PRODUK IJARAH MULTIJASA DAN
DAMPAK TERHADAP ASET DI KSPPS YAUMMI MAZZIYAH ASSA' ADAH (
STUDI KASUS PADA KSPPS YAUMMI MAZZIYAH ASSA' ADAH PATI)**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 14 November 2023
Pembuat Pernyataan



M. Roichan Maulana F
NIM. 1905036051

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Dalam penulisan skripsi ini, transliterasi arab yang digunakan berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Menteri Agama Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 yaitu :

A. Konsonan

Konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

1. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula
-

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

ABSTRAK

Pembiayaan Multijasa merupakan pembiayaan yang tidak terpaku kepada satu skema saja, artinya pembiayaan ini boleh untuk apa saja asalkan tidak untuk hal-hal yang dilarang oleh syariah. Luasnya lingkup pembiayaan multijasa ini menjadi ladang bagi lembaga keuangan syariah untuk dikembangkan menjadi berbagai macam produk. Pengembangan produk pembiayaan ini harus berpegang teguh kepada syariat Islam. Sumber dana untuk pembiayaan ijarah multijasa adalah berasal dari beberapa pihak, yaitu para anggota, partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi resiko dan investasi khusus. Jenis pembiayaan multijasa ini berjangka pendek karena BMT tidak banyak mengambil resiko dalam pembiayaan multijasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Pembiayaan Ijarah Multijasa di KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah Pati dan Bagaimana Eksistensi KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah yang Tidak Menggunakan Akad Ijarah Multijasa. Adapun bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif yaitu berbentuk uraian atau kalimat yang memberikan gambaran tentang keadaan yang diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah Pati ternyata memiliki pembiayaan Ijarah Multijasa namun sedikit peminatnya, Produk Ijarah Multijasa di tujukan kepada nasabah yang ingin membangun usaha seperti Angkringan dan akad Ijarah Multijasa ini juga digunakan sebagai program Umroh yang ada di KSPPS Yaummi Mas. Sistem Pembayaran pada produk Ijarah Multijasa Angkringan ini KSPPS Yaummi Mas menggunakan sistem angsuran pada nasabahnya yaitu setiap satu minggu satu kali angsuran secara rutin dengan biaya angsuran 100.000.00, rupiah selama sekitar 10 sampai 12 bulan, jika nasabah sudah menyelesaikan angsuran dengan jangka waktu yang ditentukan secara rutin maka kepemilikan angkringan tersebut berpindah hak tangan menjadi milik nasabah secara total.

Kata kunci : Perkembangan, Produk, Ijarah Multijasa, KSPPS, Aset.

ABSTRACT

Multiservice financing is financing that is not tied to just one scheme, meaning that this financing can be used for anything as long as it is not for things that are prohibited by sharia. The wide scope of multiservice financing provides a field for sharia financial institutions to develop into various kinds of products. The development of this financing product must adhere strictly to Islamic law. The source of funds for multiservice ijarah financing comes from several parties, namely members, capital participation, sharing profits and sharing risks and special investments. This type of multiservice financing is short term because BMT does not take many risks in multiservice financing. This research aims to determine the development of Ijarah Multiservice at KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah Pati and the existence of KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah which does not use the Ijarah Multiservice Agreement. The form of this research is descriptive research with qualitative research methods, namely in the form of descriptions or sentences that provide an overview of the situation being studied. The data collection methods used were observation, interviews and documentation. KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati apparently has Ijarah Multijasa financing but few people are interested. The Ijarah Multijasa product is aimed at customers who want to build a business such as Angkringan and this Ijarah Multijasa contract is also used as an Umrah program at KSPPS Yaummi Mas. Payment System for the Ijarah Multijasa Angkringan product, KSPPS Yaummi Mas uses an installment system for its customers, namely one regular installment every week with an installment fee of 100,000.00, rupiah for around 10 to 12 months, if the customer has completed the installments within the specified time period On a regular basis, the ownership of the angkringan changes hands from previously belonging to KSPPS to becoming totally owned by the customer.

Keywords: *Development, Products, Ijarah Multijasa, KSPPS, Assets.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih tak pilih kasih dan Maha Penyayang tak pandang sayang, penulis panjatkan atas kehadiran-Nya yang telah memberikan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang salah satunya merupakan syarat memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang membawa kebenaran dan petunjuk serta beliau lah yang membawa kita pada nikmatnya kehidupan yang penuh cahaya keselamatan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapat syafaatnya di Yaumul Qiyamah, Aamiin.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga tersusunlah skripsi yang berjudul "*Analisis Penerapan Pembiayaan Produk Ijarah Multijasa Di Kspps Yaummi Mazziyah Assa'adah Pati*" ini dengan baik, Proses penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, kerja sama, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar., M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Heny Yuningrum, SE, M.Si. selaku Ketua Jurusan Program Studi Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. A. Turmudzi, M.Ag. selaku pembimbing I yang telah sabar meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan selama penulisan skripsi ini dengan penuh keikhlasan.
5. Ibu Sokhikhatul Mawaddah, M.E.I., selaku pembimbing II, yang telah sabar meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan selama penulisan skripsi ini dengan penuh keikhlasan.

6. Segenap Bapak/Ibu dosen, pegawai, dan seluruh civitas akademik di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang atas bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi.
7. Bapak H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag., selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi di UIN Walisongo Semarang.
8. Teman-teman Perbankan Syari'ah Angkatan 2019, teman-teman Pbas B, teman-teman kos, KKN Reguler 79 kelompok 57 yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama menempuh pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Winarsih selaku Anggota KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati.
10. Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan ilmunya selama penulis mengikuti proses perkuliahan di Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak. *Aamiin.*

Akhirnya penulis berharap skripsi yang jauh dari kata sempurna ini dapat bermanfaat untuk pembaca. *Aamiin Yaa Rabbal'alamiin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 1 November 2023

Penulis

M. Roichan M. F

NIM 1905036051

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	Error! Bookmark not defined.
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	x
<i>Kata kunci</i>	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Hasil Penelitian	3
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II	18
LANDASAN TEORI	18
A. Pengembangan Produk	18
B. Asset	21
C. Akad Ijarah	23
D. Multijasa	28
E. Ijarah Multijasa	34
F. Lembaga Keuangan Syariah (LKS)	38
BAB III	46
GAMBARAN UMUM KSPPS YAUMMI MAZZIYAH ASSA'ADAH PATI46	
A. Sejarah Berdirinya KSPPS Yaummi Mas Pati	46

B. Visi, Misi, dan Tujuan	49
C. Legalitas KSPPS Yaummi Mas Pati.....	50
D. Struktur Organisasi KSPPS Yaummi Mas Pati.....	51
E. Produk-Produk KSPPS Yaummi Mas	52
BAB IV	54
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Penerapan Pembiayaan Multijasa di KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah.....	55
B. Faktor Penghambat terhadap Perkembangan Produk Ijarah Multijasa di KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah Pati.....	58
C. Eksistensi Pembiayaan Ijarah Multijasa di KSPPS Yaummi Mas	63
BAB V.....	72
PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah berabad-abad lamanya ekonomi dunia didominasi oleh sistem bunga, dan hampir semua transaksi khususnya dalam perbankan dikaitkan dengan bunga. Pengalaman ratusan tahun dalam dominasi bunga telah membuktikan ketidakberdayaan sistem ini dalam menjembatani ketimpangan ekonomi, bahkan menjadi faktor terjadinya ketimpangan ini. Banyak orang kaya yang menjadi semakin kaya di atas beban orang lain, begitu juga banyak mencapai kemakmurannya di atas kemiskinan lain. Kesenjangan ekonomi semakin melebar antara negara maju dan negara berkembang, sedangkan di dalam negara berkembang kesenjangan itu semakin dalam.²

Kemajuan ekonomi Negara saat ini terjadi salah satunya karena semakin berkembangnya dunia perbankan. Fungsi bank dalam hal ini adalah sebagai financial intermediary yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman atau bentuk lain yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya.³ Perkembangan produk-produk pada lembaga keuangan syariah kian hari kian merebak. Dalam rangka mengembangkan suatu produk, lembaga keuangan syariah harus berpedoman kepada prinsip syariah, seperti berbagi resiko dan bagi hasil yang bersih dari sistem riba serta mempertimbangkan hukum positif yang berlaku. Hal ini sangat krusial guna menjaga keharmonisan sehingga produk dapat diterapkan tanpa menyebabkan resiko hukum atau resiko financial bagi produk.

² Nurul Huda, Mohamad Heykal. 2010. Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis. Jakarta: PT. FajarInterpratama Mandiri.

³ Fataya Muti Ahadini, A. Turmudi, Zuhdan Ady Fataron, “Analisis Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Financing To Deposit Ratio, Non Performing Financing, Dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2016-2020”.

Perkembangan koperasi juga dipengaruhi oleh adanya perkumpulan orang-orang yang berkongsi secara bersama-sama dalam menjalankan aktivitas usaha, seperti berdirinya Serikat Dagang Indonesia (SDI) pada tahun 1905 yang dirintis oleh Haji Samanhudi di Surakarta. Tujuan organisasi ini untuk menghimpun para pedagang pribumi muslim (khususnya pedagang batik) agar dapat bersaing dengan pedagang-pedagang besar yang berasal dari Tionghoa.⁴

lembaga keuangan memberikan berbagai pilihan produk yang beraneka ragam. Pada dasarnya produk yang diberikan oleh LKS lebih beragam dari lembaga konvensional. Lembaga keuangan syariah (perbankan syariah) dapat melaksanakan kegiatan investasi serta bank komersial. BMT dapat memberikan pembiayaan sewa menyewa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak berdasarkan akad ijarah sewa beli dalam akad ijarah muntahiyah bittamlik, kegiatan usaha ini tidak dapat dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional.

Jenis pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan syariah makin bervariasi menyesuaikan kebutuhan nasabah yang semakin bervariasi pula. Salah satu produk pembiayaan baru yang berkembang dalam lembaga keuangan syariah ialah pembiayaan multijasa. Pada umumnya pembiayaan multijasa diberikan oleh lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, koperasi syariah dan Baitul Maal Wattamwil (BMT). Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah, yang menggabungkan konsep maal dan tamwil. Konsep maal hadir sebagai bagian dari kehidupan masyarakat pada bidang penghimpunan serta penyaluran dana infaq, shadaqah serta zakat secara produktif. Kemudian konsep tamwil hadir untuk kegiatan yang berkaitan dengan bisnis produktif yang murni guna memperoleh keuntungan dari sektor mikro (menengah kebawah).⁵

⁴ <http://indonesia.go.id>.-Kementrian koperasi dan UMKM, diakses pada tgl 14 Oktober 2023

⁵ .Masyithoh, 2014.

KSPPS hadir membantu masyarakat yang tidak terjangkau oleh perbankan. Produk yang dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat menengah ialah pembiayaan multijasa. Dimana pembiayaan multijasa ini menggunakan akad ijarah. Ijarah multijasa merupakan akad pemindahan hak guna atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui sewa pembayaran upah untuk mendapat manfaat dari jasa tersebut. Sedangkan ijarah sendiri merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah). Ijarah multijasa ini digunakan untuk pembiayaan yang sifatnya konsumtif, biasanya diadaptasi menjadi berbagai bentuk seperti pembiayaan rumah sakit, Pendidikan, pernikahan.

KSPPS ialah salah satu lembaga keuangan mikro yang memiliki angka perkembangan yang pesat dari waktu ke waktu. Berdasarkan data Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) pertumbuhan KSPPS sampai saat ini berdiri sekitar 4.500 unit. Progresifnya perkembangan KSPPS tidak lepas dari tingginya porsi masyarakat kelas menengah dan kelas bawah di Indonesia. Dari total 265 juta penduduk, 40% merupakan masyarakat kelas menengah dan 20% digolongkan masyarakat kelas bawah.⁶

KSPPS sebagai penyedia pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk suatu usaha di bidang sektor riil atau sektor yang nyata terus berkembang dan berproduktivitas seperti kios telepon, kios benda pos, konveksi dan yang lainnya. Tujuannya sendiri untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas seiring kemajuan teknologi untuk peningkatan produktivitas hasil para anggota, kemudian mendorong tumbuhnya industri rumah tangga atau pengelola hasil, serta mempersiapkan jaringan perdagangan atau pemasaran dan masukan akan hasil produksi, dan pastinya menguntungkan, tidak boleh

⁶ Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534

mengganggu program jangka pendek dengan syarat dikelola dengan sistem manajemen terpisah dan profesional.⁷

Produk KSPPS sebagai mana fungsinya sangat mudah dimanfaatkan dan juga menjadi alternatif bagi masyarakat menengah kebawah maupun menengah keatas, Produk-Produk pada KSPPS tidak lepas dari prinsip syariah, di Pati kebanyakan Bmt mempunyai produk yang hampir sama, KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah tetap menjadi salah satu lembaga keuangan mikro yang tetap bertahan dari persaingan KSPPS lain, dapat dikatakan tingkat pembiayaan Akad Ijarah Multijasa di KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah Pati menurun antara tahun 2020 sampai 2022 atau dalam tiga tahun terakhir. Berikut adalah tabel yang menunjukkan penurunan pada Akad Ijarah Multijasa :

⁷ Sokhikhatul Mawadah, *“Pedagang Tradisional Sebagai Pelaku UMKM Mitra Usaha BMT Walisongo dalam Pembiayaan Produktif”*.

Tabel 1.1

Jumlah Pembiayaan KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah
Pati rentang 2020 - 2022

No	Akad	2020	2021	2022
1	Ijarah Multijasa	63	53	26
2	Murabahah	918	1141	1569
3	Musyarokah	21	18	7

Sumber : hasil wawancara dengan Ibu Winarsih.

Berdasarkan tabel 1.1 Data dalam tabel menunjukkan penurunan jumlah pembiayaan Akad Ijarah Multijasa di Yaummi Mazziyah Assa'adah Pati antara tahun 2020 hingga 2022. Adanya pembiayaan multijasa ini menjadi alternatif bagi KSPPS untuk mengajukan semua pembiayaan menggunakan pembiayaan multijasa. Pembiayaan multijasa ini seperti produk andalan KSPPS untuk memikat hati masyarakat, sebab segala kebutuhan masyarakat dapat ditangani dengan multijasa. Dalam pembiayaan multijasa KSPPS bertindak sebagai penyedia dana untuk merealisasikan penyediaan barang atau objek sewa bagi nasabah. Pelaksanaan pembiayaan multijasa ini menggunakan akad ijarah, sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.:44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa.

Fatwa DSN MUI No.:44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa menyatakan bahwa pembiayaan multijasa diperbolehkan dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah. Apabila menggunakan akad ijarah maka lembaga keuangan (dalam hal ini KSPPS) harus mengikuti segala ketentuan dari fatwa tentang ijarah. Begitupun jika KSPPS menggunakan akad kafalah maka harus mengikuti segala ketentuan dari fatwa kafalah. Jika kita tinjau lebih mendalam, ijarah merupakan akad untuk memindahkan manfaat suatu

objek yang dibolehkan, dalam jangka waktu tertentu yang diketahui oleh para pihak, dan dengan imbalan (upah) dengan syarat objek yang disewa tetap hak milik pemberi sewa jadi yang dialihkan hanya manfaatnya saja.⁸

Ijarah Multijasa di KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah Pati banyak asumsi yang mengatakan di KSPPS tersebut tidak ada produk Ijarah Multijasa, namun data dilapangan menunjukkan bahwa produk tersebut ada hanya saja sangat sedikit minat nasabah untuk menggunakan produk tersebut, oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti berfokus pada *“Analisis Penerapan Pembiayaan Produk Ijarah Multijasa Di Kspps Yaummi Mazziyah Assa'adah Pati”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Pembiayaan Produk Ijarah Multijasa di KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah Pati ?
2. Apa yang menjadi Faktor Penghambat terhadap Perkembangan Produk Ijarah Multijasa di KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah Pati ?
3. Bagaimana Eksistensi KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah sebelum dan sesudah Menggunakan Akad Ijarah Multijasa ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Hasil Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas yang sudah di uraikan, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Pembiayaan Produk Ijarah Multijasa di KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah Pati.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Penghambat terhadap Perkembangan Produk Ijarah Multijasa di KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah Pati

⁸ Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(01), 2023, 1141

3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Eksistensi di KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah sebelum dan sesudah Menggunakan Akad Ijarah Multijasa.

Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangsih pemikiran terhadap ilmu pengetahuan khususnya mengenai Penerapan Pembiayaan Ijarah Multijasa, Faktor Penghambat dan Eksistensi KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah sebelum dan sesudah Menggunakan Akad Ijarah Multijasa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dari bidang perbankan.

2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi maupun kontribusi positif bagi KSPPS YAUMMI MAZZIYAH ASSA'ADAH PATI sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang lebih maksimal bagi nasabah.

- b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan peneliti mengenai Penerapan Pembiayaan Ijarah Multijasa, Faktor Penghambat dan Eksistensi KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah sebelum dan sesudah Menggunakan Akad Ijarah Multijasa.

- c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini bisa dijadikan untuk mahasiswa sebagai acuan pertimbangan atau sumber referensi penelitian yang akan mereka buat selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Penulis menyadari bahwa penelitian yang berkaitan dengan strategi pemasaran ini bukanlah yang pertama kali, yang berarti bahwa banyak penulis lain telah menjawab pertanyaan inti yang sama dalam Tugas Akhir, Skripsi, maupun karya ilmiah lainnya. Karya ilmiah yang telah meneliti Ijarah Multijasa antara lain:

No.	Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Dewi Rahmawati, Abdul Mujib, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Eksistensi Pembiayaan Multijasa di Baitul Maal Wattamwil (BMT). ⁹	Menggunakan metode penelitian kualitatif, Serta meneliti tentang Eksistensi akad Ijarah Multijasa pada BMT.	Objek penelitian ini pada BMT UGT Sidogiri	Pembiayaan multijasa menjadi produk alternatif yang diminati masyarakat dan juga sangat menguntungkan BMT. Keuntungan bagi masyarakat ialah dapat mengajukan pembiayaan yang beraneka ragam namun sederhana prosesnya hanya menggunakan ijarah multijasa. Keuntungan bagi BMT bahwa BMT dapat menarik minat masyarakat dengan proses yang sederhana.
2.	Bani Idris Hidayanto Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa di KSPPS BMT An-	Menggunakan metode penelitian kualitatif, Serta	Objek ini dilakukan pada BMT AN-NAJAH	Penerapan ijarah muntahiyah bittamlik bagi calon nasabah yaitu dengan mengisi

⁹ Dewi Rahmawati, Abdul Mujib, "Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Eksistensi Pembiayaan Multijasa di Baitul Maal Wattamwil (BMT)".

	Najah Wiradesa Pekalongan. ¹⁰	meneliti tentang akad Ijarah Multijasa pada BMT.	serta meneliti pembiayaan Ijarah Multijasa.	formulir dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Sampai pada tahap kelayakan dan BMT akan memenuhi permintaan nasabah.
3.	Siti Nur Aini, Imam Bukhori, Nuntufa, Analisis Efektifitas Dan Peran Pembiayaan Ijarah Multijasa. Pada Pelaku Usaha Mikro di BMT Masalahah Cabang Besuk Agung. ¹¹	Menggunakan metode penelitian kualitatif, Serta meneliti tentang akad Ijarah Multijasa pada BMT.	Objek ini dilakukan pada BMT Masalahah dan meneliti tentang efektifitas akad Ijarah Multijasa.	Efektivitas pembiayaan ijarah multijasa pada pelaku usaha mikro menunjukkan bahwa adanya pembiayaan ini pada pelaku usaha mikro, yang sebelumnya anggota masyarakat kesulitan dalam memperoleh dana untuk mengembangkan usahanya dengan adanya pembiayaan ini masyarakat merasa sangat terbantu selain proses pengajuan nya tergolong mudah dan anggota yang mengajukan pembiayaan ijarah multijasa memenuhi

¹⁰ Bani Idris Hidayanto “Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa di KSPPS BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan”.

¹¹ Siti Nur Aini, Imam Bukhori, Nuntufa, “Analisis Efektifitas Dan Peran Pembiayaan Ijarah Multijasa. Pada Pelaku Usaha Mikro di BMT Masalahah Cabang Besuk Agung”.

				persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak BMT, rutin membayar angsuran saat, dan tidak pernah ada tunggakan ataupun bermasalah.
4.	Dara Fitriani, Nazaruddin, <i>Jurnal Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah</i> . ¹²	Menggunakan metode penelitian kualitatif, serta meneliti tentang Ijarah dalam sistem Perbankan Syari'ah.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur Ijarah dalam Perbankan Syari'ah.	disimpulkan beberapa kesimpulan yaitu: Al-ijarah adalah akad pemindahan kepemilikan atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Konsep al-ijarah dalam perbankan syariah sama seperti sewamenyewa pada umumnya, namun yang membedakannya adalah bahwa pada perbankan syariah ada suatu sewa yang pada akhir masa kontrak, diberikan pilihan kepada nasabah untuk memiliki barang

¹² Dara Fitriani, Nazaruddin, *Jurnal Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah*.

				tersebut atau tidak, yang biasa disebut dengan sewa beli.
5.	Anik Nur Faidah, Implementasi Strategi Pengembangan Produk Tabungan Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UGT Sidogiri Capem Rambipuji Kabupaten Jember. ¹³	Menggunakan metode penelitian kualitatif, serta meneliti tentang Pengembangan Produk yang ada di BMT.	Objek ini dilakukan pada BMT UGT Sidogiri Capem Rambipuji Kabupaten Jember.	Faktor-faktor penunjang dalam menerapkan strategi pengembangan produk ada 6 yaitu : profesionalitas karyawan, lokasi kantor yang strategis, dapat menciptakan suasana kekeluargaan, kondisi ekonomi masyarakat, produk layanan sesuai dengan kebutuhan dan dapat membantu masyarakat, penerapan komputer berbasis online. Faktor-faktor penghambat dalam mengembangkan produk ada 3 yaitu : Tidak adanya ATM, banyaknya pesaing, dan trauma masyarakat terhadap koperasi atau lembaga keuangan mikro.

¹³ Anik Nur Faidah, "Implementasi Strategi Pengembangan Produk Tabungan Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UGT Sidogiri Capem Rambipuji Kabupaten Jember".

6.	Indi Masita Lisdawami, Imron Mawardi, Pengembangan Produk Funding KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur. ¹⁴	Menggunakan metode penelitian kualitatif, serta meneliti tentang Pengembangan Produk Funding.	Objek ini dilakukan pada BMT Amanah Ummah Jawa Timur.	Strategi pengembangan produk KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur menggunakan strategi Imitasi karena menyesuaikan dengan apa yang sudah dipahami dan familiar di masyarakat yakni produk-produk simpanan konvensional. Selain itu, sebagian besar strategi pengembangan produk berikutnya menggunakan pendekatan strategi mutasi yaitu dengan memodifikasi produk-produk simpanan syariah yang sudah dimiliki maupun di mutasi dari produk-produk simpanan yang ada di lembaga keuangan syariah yang lain sesuai dengan kebutuhan anggota.
----	--	---	---	--

¹⁴ Indi Masita Lisdawami, Imron Mawardi, “Pengembangan Produk Funding KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur”.

7.	Eva Rizkyana, Analisis Pemasaran Pembiayaan Ijarah Multijasa Untuk Biaya Pendidikan Di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember. ¹⁵	Menggunakan metode penelitian kualitatif, serta meneliti tentang Ijarah Multijasa.	Penelitian ini lebih bertujuan membahas Ijarah Multijasa untuk pendidikan, Objek ini dilakukan pada Bank Muamalat Kantor Cabang Jember.	Pemasaran pembiayaan ijarah multijasa untuk biaya pendidikan dengan mendatangi lembaga pendidikan untuk melakukan kerjasama dan melakukan kegiatan sosialisasi langsung terhadap masyarakat, Pembayaran angsurannya disesuaikan dengan kemampuan nasabah dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan proses pelunasan pembiayaan ini dilakukan berdasarkan jangka waktu yang sudah ditentukan, akan tetapi jika nasabah ingin melunasi sebelum waktu jatuh tempo juga diperbolehkan.
8.	Fitri Handayani (Analisis Pembiayaan Ijarah	Metode penelitian yang digunakan	Objek ini dilakukan pada BPR	penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek pembiayaan

¹⁵ Eva Rizkyana, “Analisis Pemasaran Pembiayaan Ijarah Multijasa Untuk Biaya Pendidikan Di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember”.

	Multijasa Pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Artha Amanah Ummat Ungaran). ¹⁶	berupa metode penelitian kualitatif dan samasama membahas tentang pembiayaan ijarah multijasa.	Syariah Artha Amanah Ummat Ungaran.	ijarah multijasa pada BPR Syariah Artha Ummat Ungaran, untuk mengetahui tingkat pertumbuhan nasabah ijarah multijasa setiap tahun pada BPR Syariah Artha Ummat Ungaran, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses pembiayaan ijarah multijasa di BPR Syariah Artha Ummat Ungaran.
9.	Surya Irwansyah dan Anjur Perkasa Alam, Analisis Penggunaan Akad pada Produk Pembiayaan Multijasa pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Stabat. ¹⁷	Persamaannya pada skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan ijarah multijasa.	Perbedaannya pada skripsi ini Objek dilakukan pada Bank Sumut Syariah KCP Stabat.	Analisis terhadap produk pembiayaan multijasa pada PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat yaitu sebagai berikut: kekuatan yaitu syarat mudah, proses cepat, margin dan bagi hasil bersaing, akad sesuai syariah. kelemahan yaitu: petugas bagian pembiayaan masih

¹⁶ Fitri Handayani “Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Artha Amanah Ummat Ungaran”,

¹⁷ Surya Irwansyah dan Anjur Perkasa Alam, Analisis Penggunaan Akad pada Produk Pembiayaan Multijasa pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Stabat.

				<p>kurang dalam mengajak masyarakat, masyarakat masih beranggapan Bank Syariah sama dengan Bank Konvensional dan keterbatasan Sumber Daya Manusia. Peluang yaitu minat masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah Ancaman yaitu Banyaknya produk yang sejenis yang ditawarkan oleh Bank Konvensional lainnya. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan produk-produk PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat.</p>
10.	Elmita Sari, Meriyati, Havis Aravik, Analisis SWOT Terhadap Pembiayaan Produk Multijasa di PT. Bprs	Persamannya pada skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan ijarah multijasa.	Perbedaanya pada skripsi ini yaitu Analisis SWOT Terhadap Pembiayaan Produk Multijasa	Produk Pembiayaan Multijasa ini dengan menggunakan analisis SWOT yaitu penilaian menyeluruh terhadap, (Strength) Kekuatan, (Weakness) Kelemahan, (Opportunities) Peluang, (Threat)

	Al-Falah Banyuasin. ¹⁸			Ancaman. Sistem akad pada pembiayaan produk multijasa yaitu dengan nasabah datang langsung ke Bank dengan tujuan untuk mengajukan permohonan pembiayaan multijasa kemudian nasabah harus mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh pihak bank, serta sudah disertai dengan fotocopy KTP.
--	--------------------------------------	--	--	--

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁹

2. Sumber Data Penelitian

¹⁸ Elmita Sari, Meriyati, Havis Aravik, *Analisis SWOT Terhadap Pembiayaan Produk Multijasa di PT. Bprs Al-Falah Banyuasin*.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 9

Sumber data adalah subjek yang memberi data/informasi penelitian yang dibutuhkan. Sumber data bisa berupa manusia, benda, keadaan, dokumen atau institusi.²⁰

a. Data Primer

Data primer adalah yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan.²¹ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung yang dilakukan dengan pihak-pihak yang bersangkutan yaitu Kepala cabang atau yang mewakili, Nasabah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian.²² Penelitian ini menggunakan data sekunder dan dokumen terkait penelitian seperti jurnal, buku-buku yang diperoleh dari literatur terkait penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ada beberapa macam diantaranya data yang berkaitan dengan pembahasan "*Analisis Penerapan Pembiayaan Produk Ijarah Multijasa Di Kspps Yaummi Mazziyah Assa'adah Pati*" maka peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Sevilla Observasi atau pengamatan dalam istilah sederhana adalah proses dimana peneliti atau pengamat melihat situasi penelitian. Metode ini sangat sesuai digunakan dalam

²⁰ Suraya Murcitaningrum, Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Prudent Media, 2013), h. 181

²¹ (Purhantara, 2010:28)

²² Jurnal Ekonomi, Volume 21 Nomor 3, Oktober 2019

penelitian yang meliputi pengamatan kondisi atau interaksi belajar mengajar, tingkah laku bermain anak-anak dan interaksi kelompok.

Metode observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap data yang diteliti. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan yang bersifat fleksibel dan operasional.²³ Pada penelitian ini peneliti melakukan pra riset terlebih dahulu untuk mendapatkan data terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian selanjutnya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan responden untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi secara langsung, menyelami dunia pikiran dan perasaan seseorang, membuat suatu konstruksi kejadian dan pengalaman yang telah lalu dan memproyeksikan suatu kemungkinan yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang.²⁴

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relative lama. Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan. Penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah *deep interview* atau wawancara mendalam kepada manager atau sekretaris KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah Pati.

c. Dokumentasi

²³ Sevilla, 1993.

²⁴ Ibid arifin hal. 233.

Metode pengumpulan data dengan cara mencari data atau informasi, yang sudah dicatat atau dipublikasikan dalam beberapa dokumen yang ada, seperti buku induk, buku pribadi dan surat-surat keterangan lainnya. Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa : “Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, metode cepat, legenda dan lain sebagainya”.²⁵

Dokumen juga merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan gambar, karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Penelitian ini peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk dijadikan alat pengumpul data dari sumber bahan tertulis yang terdiri dari dokumentasi resmi maupun tidak resmi.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB I dalam penelitian ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, di lanjutkan dengan rumusan masalah serta menyebutkan tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan lanjutkan tentang sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II dalam penelitian ini menjelaskan landasan teori yang digunakan acuan teori untuk penelitian.

BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS YAUMMI MAS PATI

BAB III dalam penelitian ini membahas tentang sejarah KSPPS Yaummi Mas Pati, Visi dan Misi, Struktur Organisasi KSPPS Yaummi Mas, Sistem dan Produk KSPPS Yaummi Mas.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi VI, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hal. 231

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

BAB IV dalam penelitian ini menjelaskan tentang “Analisis Penerapan Pembiayaan Produk Ijarah Multijasa Di Kspps Yaummi Mazziyah Assa’adah Pati“ .

BAB V PENUTUP

BAB V dalam penelitian ini membahas tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengembangan Produk

Produk dalam lembaga keuangan syariah khususnya KSPPS mempunyai dua jenis produk utama yakni produk penghimpunan dan penyaluran dana yang secara teknis-financial dapat dikembangkan KSPPS untuk menjalankan usahanya, seperti penghimpunan dana syariah.²⁶

Tujuan pengembangan produk menurut Asset and Liabilities Management (Alma) adalah untuk memenuhi konsumen yang belum puas, untuk menambah omset penjualan, untuk memenangkan persaingan, untuk mendayagunakan sumber-sumber produksi, untuk meningkatkan keuntungan dengan pemakaian bahan yang sama, untuk mendayagunakan sisa-sisa bahan, untuk mencegah kebosanan konsumen.²⁷

1. Pengertian Pengembangan Produk

Konsep produk berpendapat bahwa konsumen menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, atau fitur inovatif terbaik.²⁸ Pengembangan produk adalah strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan produk baru atau yang dimodifikasi ke segmen pasar yang sekarang dengan mempertimbangkan manfaat dan permintaan pasar. Mengembangkan konsep produk menjadi produk fisik untuk meyakinkan bahwa gagasan produk dapat diubah menjadi produk yang dapat diwujudkan”.²⁹

Pengembangan produk adalah proses atau suatu usaha untuk meningkatkan produk-produk yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan permintaan konsumen baik secara bertahap maupun

²⁶ Lisdawami, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4 No. 11 November 2017: 889-901; Pengembangan Produk Funding Kspps Bmt Amanah Ummah Jawa Timur

²⁷ Alma 2002:101.

²⁸ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran (Jakarta: Erlangga,2009), 19.

²⁹ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Jilid II (Jakarta: Prenhallindo, 2007),

secara langsung dan teratur yang menjurus ke sasaran yang telah ditetapkan.

Pengembangan produk merupakan aktivitas lintas disiplin yang membutuhkan kontribusi dari hampir semua fungsi yang ada di perusahaan, tetapi tiga fungsi yang selalu paling penting bagi proyek pengembangan produk adalah:

- a. Pemasaran. Fungsi pemasaran adalah menjembatani interaksi antara perusahaan dengan pelanggan. Peranan lainnya adalah memfasilitasi proses identifikasi peluang produk, pendefinisian segmen pasar, dan identifikasi kebutuhan pelanggan. Bagian pemasaran juga secara khusus merancang komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan, menetapkan target harga dan merancang peluncuran serta promosi produk.
- b. Perancangan (desain). Fungsi perancangan memegang peranan penting dalam mendefinisikan bentuk fisik produk agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam konteks tersebut tugas bagian perancangan mencakup disain engineering (mekanik, elektrik, software, dan lain-lain) dan disain industri.³⁰

2. Aspek-aspek Pengembangan Produk

Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan produk sebagai berikut:

- a. Kemampuan dasar, meliputi:
 - 1) Hubungan terhadap saluran distribusi yang ada
 - 2) Hubungan terhadap produk lain yang ada
 - 3) Hubungan dengan kualitas yang ada
 - 4) Ukuran dan tingkatan mutu
 - 5) Kemampuan diperdagangkan
 - 6) Pengaruhnya pada penjualan produk yang ada
- b. Ketahanan produk, meliputi :

³⁰ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Jilid II , 321.

- 1) Stabilitas
 - 2) Luas pasar
 - 3) Daya tahan terhadap perubahan siklus
 - 4) Daya tahan terhadap musiman
- c. Kemampuan produktif, meliputi :
- 1) Keperluan peralatan
 - 2) Keperluan personil dan pengetahuan produksi
 - 3) Penyediaan bahan baku
- d. Potensi pertumbuhan :
- 1) Lokasi pasar
 - 2) Situasi persaingan yang diharapkan nilai pada nilai tambah
 - 3) Tersedianya pemakai akhir yang diharapkan.³¹

Sebuah perusahaan harus mempertimbangkan dengan sangat hati - hati dalam penerapan pengembangan produk, apakah perlu diadakan penambahan atau perbaikan produk atau tidak. Oleh karena itu perusahaan harus memiliki pedoman dalam pengambilan keputusan tentang pengembangan produk. Dalam pelaksanaan pengembangan produk harus mempertimbangkan :

- a. Manfaatnya
- b. Permintaan pasar
- c. Potensi perusahaan
- d. Kemampuan distribusi
- e. Kekuatan persaingan
- f. Desain produk serta mutunya.

Proses pengembangan ini sangat penting sekali bagi keberhasilan jangka panjang perusahaan. Sedangkan berhasil atau tidak perkembangan produk tergantung keberuntungan, keahlian, penafsiran

³¹ Basu Swasta, Azas-azas Marketing Edisi 3 (Yogyakarta: Liberty, 1984), 69.

informasi. Begitu juga dengan penanganan produk tergantung jumlah pembeli potensial, kebutuhan, daya beli dan selera.³²

Pengembangan produk ini sendiri bukanlah hal yang mudah, karena dalam pengembangan produk itu sendiri terdapat banyak hambatan baik itu dari dalam perusahaan ataupun dari luar perusahaan. Tidak sedikit perusahaan yang mengalami kegagalan dalam mengembangkan produknya yang disebabkan karena perusahaan tersebut tidak dapat memecahkan hambatan hambatan itu.

B. Asset

1. Pengertian Asset (aktiva)

Aset terbagi dalam kelompok aktiva lancar untuk kekayaan yang diharapkan dapat di konsumsi atau dikonversi menjadi kas dalam waktu kurang dari 1 tahun. Aktiva atau asset yang tidak memenuhi syarat yang dikelompokkan sebagai asset tetap atau aktiva lain-lain. Aktiva dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu:

a. Kas dan setara kas

Kas digunakan untuk mencatat dan melaporkan kekayaan perusahaan dalam bentuk uang tunai.

b. Piutang

Piutang digunakan untuk mencatat dan melaporkan jumlah tagihan perusahaan kepada pihak lain.

c. Persediaan

Persediaan digunakan untuk mencatat dan melaporkan kekayaan perusahaan dalam bentuk barang yang siap dijual.

d. Pembayaran di muka

Pembayaran dimuka meliputi pembayaran-pembayaran terutama untuk biaya, uang muka pembelian, uang muka pajak, atau pembayaran di muka lainnya.

e. Aktiva tetap

³² <https://www.ilmupemasaran.com/2016/04/faktor-pengembangan-produk-dan-tahapanlengkap.html> (Diakses, 01 Oktober 2023).

f. Aktiva lain-lain.³³

Aset merupakan penjumlahan simpanan suka rela dan jumlah modal yang dimiliki. Nilai aset dapat mencerminkan kekayaan dan kewajiban BMT kepada para pemilik maupun pihak ketiga. BMT yang asetnya mengalami pertumbuhan terus menerus berarti BMT itu selain tumbuh juga semakin dipercayai baik oleh pemilik maupun pihak ketiga.³⁴

2. Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya Jumlah Asset (aktiva) Menurut Nofrivul, yang tergolong ke dalam indikator Aset (aktiva)³⁵

a. Perputaran aktiva (asset turn over)

Yang menggambarkan tingkat perputaran asset atau kemampuan aktiva menghasilkan penjualan atau penerimaan.

b. Perputaran piutang (Receivable turn over)

Yang menggambarkan tingkat efisiensi dan investasi pada piutang untuk meningkatkan penjualan.

c. Average collection periode

Untuk melihat rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penagihan piutang dalam satu periode.

d. Perputaran persediaan (Investasi turn over)

Yang menggambarkan efisiensi dan penggunaan dana yang diinvestasikan dalam persediaan.

e. Average day's inventory

Yang menggambarkan rata-rata persediaan tersimpan digudang atau lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penjualan mulai dari barang jadi masuk ke gudang sampai barang jadi tersebut dilakukan penjualan.

f. Working capital turn overs

³³ L.M. Samryn, Pengantar Akuntansi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 37

³⁴ Jannes Situmorang, Kaji Tindak Peningkatan Peran Koperasi dan UKM Sebagai Lembaga Keuangan Alternatif, diunduh dari http://www.smecca.com/kajian/files/jurnal/_8_%20

³⁵ Nofrivul, Dasar-Dasar Manajemen Keuangan (Stain Batusangkar Press 2008). hal.18-21

Digunakan untuk melihat kemampuan dari modal kerja dalam membentuk penjualan untuk mengetahui dari penggunaan modal kerja dalam menghasilkan output atau penjualan.

C. Akad Ijarah

1. Pengertian Akad Ijarah

Ijarah adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Secara Etimologi, ijarah bermakna menjual manfaat. Ulama Hanafiyah berpendapat ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.

Ijarah menurut bahasa berasal dari kata ajara yang berarti mempekerjakan, memberi upah dan menyewakan, dan dapat juga diartikan pengganti dan pahala. Sedangkan sebutan al-ijarah adalah nama atau bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain. Atau sering juga disebut upah mengupah, walau secara operasional berbeda, upah biasanya dipergunakan untuk tenaga, dan sewa dipakai untuk benda.³⁶

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik pengertian bahwa ijarah adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan untuk mengambil manfaat suatu benda yang diterima orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

2. Macam – macam ijarah

Ada dua jenis ijarah dalam hukum Islam :

- a. Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.

³⁶ Imam Mustofa, Fiqih Mu'amalah Kontemporer, (STAIN Jurai Siwo Metro: Kaukaba Dipantara, 2014), h. 85

- b. Ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.³⁷

3. Berakhirnya Akad al-Ijarah

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad al-ijarah akan berakhir jika:

- a. Obyek hilang atau musnah
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh semua ulama fiqh.
- c. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad al-ijarah menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad al-ijarah tidak batal dengan wafatnya seseorang yang berakad, karena manfaat menurut mereka, boleh diwariskan.
- d. Apabila ada uzur pada salah satu pihak.³⁸

4. Rukun dan Syarat Ijarah

a. Rukun Ijarah

Rukun ijarah yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu :

- Pelaku akad (muta[‘]aqidain), yaitu musta[‘]jjir (penyewa) adalah pihak yang menyewa barang/aset, dan mu[‘]jjir/muajir (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan barang/aset.
- Objek akad atau manfaat yang ditransaksikan (ma[‘]qud alaih), yaitu ma[‘]jjur (aset yang disewakan).
- Shighah, yaitu ijab dan qabul.

³⁷ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 99.

³⁸ Zulhamdi Zulhamdi, "Periodisasi Perkembangan Ushul Fiqh," At-Tafkir 11, no. 2 (December 29, 2018): 62–77, <https://doi.org/10.32505/at.v11i2.735>.

- Upah, kompensasi, atau harga sewa (ujrah), yaitu sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi atas manfaat yang ia dapatkan.³⁹

b. Syarat Ijarah

Adapun syarat ijarah anantara lain :

- Jasa maupun manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
- Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharannya sehingga aset tersebut terus dapat memberi manfaat kepada penyewa.
- Akad ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad ijarah masih tetap berlaku.
- Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak selesai. Apabila aset akan dijual, harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.⁴⁰

c. Jenis barang/jasa yang dapat disewakan :

- Barang modal: aset tetap, misalnya bangunan, gedung, kantor, ruko, dan lain-lain.
- Barang produksi: mesin, alat-alat berat, dan lain-lain.
- Barang kendaraan transportasi: darat, laut dan udara.
- Jasa untuk membayar ongkos:
 - Uang sekolah/kuliah
 - Tenaga kerja
 - Hotel

³⁹ Nur Rianto, Lembaga Keuangan Syariah (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012), h. 164

⁴⁰ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 101.

- Angkutan dan transportasi, dan sebagainya.⁴¹

5. Ketentuan Objek Ijarah

Ketentuan objek ijarah dan kewajiban Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah dalam pembiayaan ijarah di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 9/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan ijarah, yaitu :

Pertama : Rukun dan Syarat Ijarah

- a. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b. Pihak – pihak yang berakad : terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- c. Objek akad ijarah yaitu :
 - Manfaat barang dan sewa, atau
 - Manfaat jasa dan upah

Kedua : ketentuan Objek Ijarah :

- a. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- e. Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan keambiguan (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

⁴¹ Adiwarmanto Karim, Bank Islam, Analisis Fiqih Dan Keuangan, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 147

- g. Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa/pengguna jasa kepada pemberi sewa/pemberi jasa (LKS) sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (tsaman) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah.
- h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- i. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah :

- a. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa :
 - Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
 - Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
- b. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa :
 - Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak).
 - Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
 - Jika barang yang dirusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak berhak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.⁴²

Keempat : Jika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

⁴² Muhamad, Manajemen Keuangan Syariah : Analisis Fiqh dan Keuangan, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), h. 313

6. Dasar Hukum Ijarah

Dasar-dasar hukum ijarah adalah sebagai berikut :

a. Firman Allah Qs. Al-Qashash (28) : 26

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَتَأْتِ اسْتَنْجِرَهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتِ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”⁴³

b. Firman Allah QS. Al-baqarah (2): 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : “...Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁴⁴

c. Hadist (H.R. Ibn Majah)

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (H.R. Ibn Majah).⁴⁵

D. Multijasa

1. Pengertian Multijasa

⁴³ Dikutip dari Al-Qur'an Digital

⁴⁴ Dikutip dari Al-Qur'an Digital

⁴⁵ Abi Abdillah Muhammad, Sunan Ibnu Majah, juz 2 , hal. 732 hadist ke-2164

Pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah, baik perbankan maupun non perbankan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atau jasa.⁴⁶ Pembiayaan multijasa merupakan penyediaan pembiayaan konsumtif berupa pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah, dalam hal ini KSPPS kepada pihak-pihak yang memerlukan dana (defisit unit). Dalam hal ini masyarakat yang membutuhkan dana yang diperoleh dari masyarakat pula, yaitu masyarakat yang menitipkan uangnya atau dana yang ada di lembaga keuangan syariah.

Multijasa terdiri dari dua kata, yaitu multi yang artinya banyak, bermacam-macam dan jasa yang artinya perbuatan yang bermanfaat atau bernilai bagi orang lain. Jadi multijasa adalah suatu perbuatan atau manfaat yang bermacam-macam gunanya bagi orang lain. Pembiayaan multijasa adalah sewa menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa antar pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa upah bagi pemilik obyek sewa.⁴⁷

Dengan bentuk suatu kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan akad ijarah, dalam penyaluran jasa keuangannya antara lain : penyaluran pelayanan jasa kesehatan, pendidikan, usaha dan lain-lain. Dalam pemberian pembiayaan multijasa ini KSPPS akan memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau upah (fee) menurut kesepakatan di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan presentase.

2. Ketentuan-Ketentuan Pembiayaan Multijasa

Beberapa ketentuan ketentuan dalam menggunakan prinsip pembiayaan multijasa. Adapun ketentuannya adalah:

- a. Ketentuan yang berlaku dalam pembiayaan atas dasar Ijarah berlaku pula pada pembiayaan multijasa dengan menggunakan akad Ijarah;

⁴⁶ Serambi Indonesia, "Hukum Transaksi Pembiayaan Multijasa" (On-line), tersedia di : www.serambi news.com. (19 Juli 2018)

⁴⁷ Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 56.

- b. Bank memperoleh sewa atas transaksi multijasa berupa imbalan (ujrah);
- c. Besarnya imbalan (ijrah) harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal yang tetap.⁴⁸

3. Sektor Objek Pembiayaan Multijasa

Adapun sektor objek pembiayaan multijasa terdapat beberapa sektor yang dapat digunakan oleh pembiayaan multijasa kepada masyarakat sebagai nasabah. Adapun sektor yang termasuk kedalam pembiayaan multijasa adalah:

a. Jasa pendidikan

Pada kurun beberapa terakhir ini, jasa pendidikan merupakan jasa yang menarik bagi bank, karena jenis usaha ini mudah diestimasikan pendapatannya.

b. Jasa rumah sakit

Bank dapat memberikan pembiayaan kepada rumah sakit apabila agunan yang diberikan tidak memiliki banyak risiko, sehingga apabila terjadi masalah, maka bank dapat menjual agunan ini sebagai sumber pelunasan utang.

c. Jasa angkutan

Pembiayaan yang diberikan untuk sektor angkutan, misalnya pembiayaan kepada pengusaha taksi, bus, angkutan darat, laut, dan udara, termasuk di dalamnya adalah pembiayaan yang diberikan untuk biro perjalanan, pergudangan, komunikasi, dan lainnya.

d. Jasa lainnya

Pembiayaan yang diberikan kepada jasa lainnya, misalnya pembiayaan rekonstruksi rumah, profesi, pengacara, dokter, insinyur, dan akuntan.

4. Contoh Produk Pembiayaan Multijasa

a. Kartu Kredit iB

⁴⁸ Jurnal Fidusia Vol.1 No.1 Tahun 2018 hal. 3

Kartu Kredit iB merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga. Kartu Kredit iB, seperti kartu kredit pada umumnya, dapat digunakan untuk berbelanja di berbagai merchants, menarik uang tunai melalui ATM, membayar berbagai tagihan (listrik, air, telepon, tv kabel, membayar biaya kuliah), untuk membeli tiket pesawat terbang maupun mengisi ulang pulsa handphone.

b. Garansi Bank dengan Skema Kafalah

Dalam skema kafalah, bank syariah akan memberikan jasa dengan bertindak selaku penjamin atas pemenuhan kewajiban nasabah kepada pihak ketiga, yang dikenal dengan istilah awam yaitu Garansi Bank. Fee atau ujarah yang diterima oleh pihak Bank syariah harus disepakati diawal dalam nominal yang tetap, dan tidak boleh berubahubah dari kesepakatan awal, kecuali dalam kontrak baru.

c. Ijarah (Sewa)

Jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan (safe deposit box) dan jasa tatalaksana administrasi dokumen (custodian). Bank dapat imbalan sewa dari jasa tersebut.

d. Pengiriman uang (Transfer) antar bank dan kliring

Jasa transfer dan kliring ini bertujuan untuk mempermudah transaksi yang dilakukan oleh pengguna nasabah bank syariah maupun bukan dengan bank lain. Atas jasa ini, bank mengenakan biaya tertentu sesuai ketentuan pihak bank sendiri.

e. Penggunaan ATM bersama dengan bank lain

Nasabah bank syariah akan dimudahkan dengan adanya fasilitas penggunaan ATM bersama dengan bank lain untuk melakukan berbagai transaksi-transaksi keuangan.

f. Pembayaran dan pembelian beberapa produk via bank.

Layanan multijasa Bank syariah telah bekerja sama dengan pihak-pihak lain dalam memberikan kemudahan pembayaran dan pembelian produk-produk tertentu kepada Nasabahnya, seperti pembayaran telepon, pajak, listrik, biaya sekolah, pembelian voucher telepon Prabayar, premi asuransi hingga pembayaran angsuran pinjaman.⁴⁹

5. Faktor Pembiayaan Multijasa

Adapun faktor pembiayaan multijasa terdapat tiga faktor yang harus terpenuhi dalam kegiatan pembiayaan Multijasa dalam sebuah Bank Perkreditan Syariah. Adapun ketiga faktor tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

a. Adanya Supplier / Bank

Adanya bank adalah sebagai pemberi jasa pembiayaan multijasa kepada nasabah yang membutuhkan produk multijasa yang dikeluarkan oleh pihak bank.

b. Adanya Objek

Adanya objek adalah hal yang wajib ada dalam sebuah pembiayaan karena tanpa objek tidak dapat dilakukan kegiatan pembiayaan multijasa.

c. Adanya Nasabah

Adanya nasabah adalah orang yang menggunakan pembiayaan multijasa dari bank dalam kehidupan bermasyarakat.

6. Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan multijasa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah transaksi sewa menyewa dengan akad ijarah terhadap jasa. Menurut fatwa DSN Nomor 44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh LKS kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa:

⁴⁹ Jurnal Fidusia Vol.1 No.1 Tahun 2018 hal. 5

1. Bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multijasa.
2. Bahwa LKS perlu merespon kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan jasa tersebut.
3. Bahwa dalam pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah dewan syariah nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan multijasa untuk dijadikan pedoman.⁵⁰

Pembiayaan multijasa ini di pandang perlu karena memberikan sewa atas suatu jasa yang diberikan kepada masyarakat dengan prinsip syariah berbentuk pembiayaan. Substansi dari fatwa DSN Nomor 44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang pembiayaan multijasa adalah sebagai berikut :

Pertama: ketentuan umum

- a. Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah.
- b. Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa ijarah.
- c. Dalam hal LKS menggunakan akad kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa kafalah .
- d. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memberikan imbalan jasa (ujrah) atau fee. e. Besar ujarah atau fee harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.

Ketentuan ini sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI, pembiayaan multijasa di perbolehkan dengan menggunakan 2 akad yaitu ijarah dan kafalah. Besarnya ujarah harus di sepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan presentase karena bentuk nominal lebih jelas dan pasti besarnya.

Kedua: penyelesaian perselisihan

⁵⁰ Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan.. h. 115

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga: ketentuan penutup

Fatwa berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁵¹

7. Dasar Hukum Pembiayaan Multijasa

a. Al-Qur'an

QS. Al-baqarah (2):233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : "...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".⁵²

b. Hadist

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Artinya : "Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya." (Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi Muhammad saw).

E. Ijarah Multijasa

1. Pengertian Ijarah Multijasa

Ijarah multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah, baik perbankan atau non perbankan kepada nasabah

⁵¹ Khotibul Umam, Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 127

⁵² Dikutip dari Al-Qur'an Digital

menggunakan akad sewa menyewa dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.⁵³ Ijarah multijasa pada dasarnya sama dengan pembiayaan sewa menyewa, hanya saja yang menjadi objek sewa pada pembiayaan sewa jasa adalah seperti keperluan biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan lain-lain.

Ijarah multijasa merupakan transaksi sewa menyewa dengan akad ijarah terhadap jasa dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa dimana pihak bank akan memperoleh kompensasi berupa upah (ujrah) atau sewa.

MUI juga menjelaskan pembiayaan multijasa dengan akad ijarah berdasarkan Fatwa DSN Nomor 44/DSN/MUI/VII.2004 tentang pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh LKS kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa:

- a. Bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat ialah pembiayaan multijasa, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah guna memperoleh manfaat suatu jasa.
- b. Bahwa LKS perlu merespon keperluan masyarakat yang berkaitan dengan jasa tersebut.
- c. Bahwa dalam pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan multijasa untuk dijadikan pedoman.⁵⁴

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pembiayaan multijasa dengan akad ijarah ialah kegiatan transaksi sewa menyewa dengan akad ijarah terhadap jasa guna memperoleh suatu manfaat atas jasa dimana pihak bank akan memperoleh kompensasi berupa upah (ujrah).

2. Alur akad Ijarah Multijasa Pada Bank Syariah

Diantara kebutuhan masyarakat saat ini yaitu kebutuhan untuk biaya pendidikan, pengobatan, dan lain-lain. Hal ini menjadikan alasan perbankan syariah untuk membuat produk yang inovatif guna memenuhi kebutuhan

⁵³ Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h.

⁵⁴ Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah., H. 115

masyarakat semakin bervariasi. Salah satu pembiayaan yang dapat dijadikan produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas seperti pendidikan, pengobatan dan lain-lain, maka DSN MUI kemudian mengeluarkan fatwa yang disebut dengan pembiayaan multijasa.

Produk pembiayaan multijasa merupakan produk inovasi dari Lembaga Keuangan Syariah yang lahir melalui fatwa DSN No.. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa. Dalam perkembangannya produk ini meliputi berbagai produk pembiayaan yang melayani semua jasa (multi guna) dalam pengaplikasiannya tetap harus mengikuti prosedur dan teknik disiplin yang benar agar karakter dan falsafah akad yang digunakan tidak hilang.

Dalam perspektif perbankan syariah, ijarah multijasa adalah transaksi sewa menyewa dengan akad ijarah terhadap jasa dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa dimana pihak bank akan memperoleh kompensasi berupa upah (ujrah) atau sewa. Dari pengertian tersebut, maka dapat diketahui dalam pengimplementasian ijarah multijasa diperbankan syariah terdapat dua pihak yang terlibat yaitu mu'jir dan musta'jir. Dalam hal ini yang bertindak sebagai mu'jir adalah bank syariah, sedangkan yang bertindak sebagai musta'jir adalah nasabah penyewa. Dengan demikian, bank syariah menyediakan fasilitas tertentu yang kemudian fasilitas itu disewa oleh nasabah.

Pembiayaan Multijasa dalam ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah Nasional No.44/DSN-MUI/VIII/2004 hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah. Apabila Lembaga Keuangan Syariah menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah. dan sebaliknya dalam hal LKS menggunakan akad Kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Pembiayaan Al-Ijarah Multijasa diberikan dalam bentuk pelayanan biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya perkawinan, biaya bayar pajak dan untuk pembiayaan bayar utang.

Dalam pelayanan Pembiayaan Al-Ijarah Multijasa Bank Syariah menggunakan Akad Wakalah sebagai akad pelengkap bagian dari Akad Al-Ijarah. Adapun yang dimaksud dengan Akad Wakalah adalah akad pemberian kuasa (wakil) untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa (muwakil). Misalnya memberikan fasilitas biaya pendidikan berdasar pada Prinsip Syariah. Subjek wakalah terdiri dari pihak pemberi kuasa (muwakil), pihak penerima kuasa(wakil), yang diikat dengan akad. Akad pemberi kuasa (wakalah) terjadi apabila ada ijab dan qabul. Penerimaan seseorang/nasabah sebagai penerima kuasa(wakil) dapat dilakukan dengan lisan, tertulis, isyarat, atau perbuatan. Namun bank syariah dalam memberikan wakalah selalu dalam bentuk tertulis. Akad pemberian kuasa (wakalah) batal jika pihak penerima kuasa (wakil) menolak untuk menjadi penerima kuasa (wakil).⁵⁵

3. Dasar Hukum Ijarah Multijasa

a. Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 233 :

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Artinya : “.....Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*⁵⁶

⁵⁵ [https://www.kompasiana.com/muhammadquthb/pembiayaan-multijasa-di-lks-sebukritik-dan-
implementasi](https://www.kompasiana.com/muhammadquthb/pembiayaan-multijasa-di-lks-sebukritik-dan-implementasi), di unduh 11 Juli 2019

⁵⁶ <https://tafsirweb.com/924-surat-al-baqarah-ayat-233.html>

F. Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Lembaga Keuangan adalah badan usaha yang aset utamanya berupa Aset Finansial atau Klaim (tagihan-tagihan) yang dapat berupa Saham, Obligasi dan Pinjaman, bukan aset riil seperti bangunan, peralatan dan bahan baku.⁵⁷

Definisi dari beberapa ahli mengenai lembaga keuangan adalah sebagai berikut: Lembaga keuangan didefinisikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990, semua badan yang bergerak di bidang keuangan, khususnya yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat untuk membiayai investasi perusahaan. Dahlan Siamat mengatakan, berbeda dengan aset non finansial dan aset riil, kekayaan lembaga keuangan terutama berupa aset keuangan atau klaim (tagihan). Lembaga keuangan, menurut Syarif Wijaya, adalah sebagai lembaga yang berkaitan dengan penggunaan uang dan kredit atau lembaga yang berkaitan dengan proses penyaluran tabungan menjadi investasi. Kasmir mendefinisikan lembaga keuangan sebagai setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana, atau keduanya.⁵⁸

Perbedaan antara Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional adalah, bahwa Lembaga Keuangan Syariah menganut prinsip yang berbeda dengan Lembaga Keuangan Konvensional yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang menetapkan fatwa di bidang syariah.

Lembaga keuangan syariah sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam seharusnya memiliki misi dan visi tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga memiliki fungsi sosial bagi perkembangan umat Islam khususnya dan kemanusiaan pada

⁵⁷ Ardiansyah Putra dan Dwi Saraswati, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Jakad Media, 2020, h.4- 5.

⁵⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Pranada Media Grup, 2009, h. 25-26.

umumnya. Perbankan syariah harus mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan rakyat, terutama yang berada pada piramida penduduk terbawah.⁵⁹

Di Indonesia, sejumlah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tumbuh dan berkembang bersamaan dengan bergulirnya sistem perbankan syariah pada pertengahan 1990-an. Sebagai lembaga ekonomi islam berbasis syariah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Pemahaman seorang muslim terhadap prinsip-prinsip muamalah dalam hukum ekonomi Islam dipraktikkan dengan dibentuknya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berbentuk entitas ekonomi Islam seperti bank dan Lembaga Keuangan Syariah non-bank. Saat ini, terdapat dua jenis lembaga keuangan bank syariah, yaitu Bank Muamalah Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank diwujudkan dalam bentuk Asuransi Takaful (AT), Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), unit simpan pinjam syariah dan koperasi pesantren (Kopotren) di berbagai pelosok Indonesia.⁶⁰

Lembaga keuangan dibagi kepada dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

1. Lembaga Keuangan Syariah Bank

Lembaga keuangan bank (disebut bank) adalah lembaga keuangan yang jangkauan kegiatannya paling luas, antara lain menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman serta melakukan kegiatan jasa keuangan lainnya.⁶¹

Yang termasuk lembaga keuangan syariah bank yaitu:

a. Bank syariah

Bank syariah adalah bank yang dalam kegiatannya, baik dalam menghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dana,

⁵⁹ Marlina, L, "Peran lembaga keuangan syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif bagi pelaku UMKM Tasikmalaya", Jurnal Ecodemica Vol.2 No 1, 2018, h. 127.

⁶⁰ Syamsuir, "Lembaga Keuangan Islam Non Bank", Jurnal Islamika, Vol 15 No 1, 2015, h. 90

⁶¹ Martono, h. 9.

menyediakan dan membebaskan imbalan berdasarkan prinsip syariah.⁶² Berikut adalah produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum diantaranya adalah :

1) Tabungan Syariah

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank pada nasabah. Sarana penarikannya bisa menggunakan buku tabungan, ATM, slip penarikan dan juga melalui metode cangguh lain misalnya internet banking. Ciri khas tabungan syariah adalah menerapkan akad wadi'ah, yang artinya tabungan yang kita simpan tidak mendapatkan keuntungan karena cuma dititip, tidak ada bunga yang diterima oleh nasabah akan tetapi bank memberikan hadiah atau bonus kepada nasabah.

2) Deposito Syariah

Deposito banyak dipilih oleh masyarakat untuk berinvestasi, selain mudah, keuntungan yang didapatkan juga lebih tinggi dari tabungan biasa. Deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja karena bank membutuhkan waktu untuk melakukan investasi. Bisnis atau investasi yang dijalankan oleh bank tersebut harus masuk kategori halal menurut hukum islam. Deposito syariah menggunakan akad mudharabah artinya tabungan dengan sistem bagi hasil (nisbah) antara nasabah dan bank.

3) Gadai Syariah (Rahn)

Akad gadai syariah yang dipraktikkan pada PT. Pegadaian adalah meminjamkan uang kepada nasabah dengan jaminan harta yang bernilai dan dapat dijual. Uang yang

⁶² Rohadi Abdul Fatah, et al. Produk-Produk Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta, 2010, h. 51.

dipinjamkan adalah murni tanpa bunga. Namun nasabah (rahin) wajib menyerahkan barang jaminan (marhum) untuk kepentingan sebagai alat pembayaran utang manakala pemberi gadai tidak dapat membayar utang saat jatuh tempo yang telah disepakati.

4) Giro Syariah

Salah satu produk perbankan syariah yang termasuk ke dalam konsep wadiah (titipan) adalah giro. Secara umum yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindah bukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan syariah adalah giro berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.

Akad mudharabah pada giro syariah adalah akad kerjasama antara nasabah sebagai penyimpan dana (shahibul maal) sedang bank syariah sebagai pihak yang mengelola dana (mudharib).

5) Pembiayaan Syariah (Ijarah)

Leasing sudah sangat familiar dalam kehidupan kita sehari-hari karena sudah banyak masyarakat yang menggunakan jasa layanan tersebut, contohnya dalam pembelian mobil, motor atau benda berharga lainnya. Sewa guna usaha (leasing) pada awalnya di kenal di Amerika Serikat, yaitu berasal dari kata lease yang berarti menyewa. Sedangkan dalam ekonomi Islam istilah yang berkaitan dengan leasing adalah Ijarah (al ijarah) yang berasal dari kata al ajru yang berarti al iwadhu (ganti). Berdasar SK Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 tanggal 21 November 1991, sewa guna

usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan menggunakan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.⁶³

b. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) didefinisikan sebagai lembaga keuangan bank yang secara khusus menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, dan menyalurkan dana sebagai badan usaha BPR, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Perbankan No. 7 Tahun 1992. Sedangkan menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, BPR adalah lembaga keuangan bank yang melakukan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Surat Keputusan Direktorat Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang BPR Berdasarkan Prinsip Syariah mengatur lebih lanjut tentang BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

UU BPR Syariah kemudian dipertegas dalam kegiatan operasional BPR Syariah dalam pasal 27 SIK DIR. BI 32/36/1999, sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:
 - 1) Tabungan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah;
 - 2) Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah;
 - 3) Bentuk lain yang menggunakan prinsip wadiah atau mudharabah.
- b. Melakukan penyaluran dana melalui:

⁶³ Rukayah, *Mengenal produk-produk bank syariah*.

- 1) Transaksi jual beli melalui prinsip murabahah, istishna, salam, ijarah, dan jual beli lainnya;
 - 2) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah, musyarakah, dan bagi hasil lainnya;
 - 3) Pembiayaan lain berdasarkan prinsip rahn dan qardh.
- c. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan BPR Syariah sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

Adapun jenis akad yang digunakan dalam Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yaitu sebagai berikut:

a. Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah merupakan kerja sama antar mitra, dimana mitra memberikan dana kepada mitra lainnya agar dijadikan modal pada entitas yang menguntungkan. Pembiayaan Mudharabah ada dua jenis, yang pertama adalah Mudharabah Muqayyadah dan Mudharabah Mutlaqah.

b. Musyarakah

Pembiayaan musyarakah ialah pembiayaan yang dilakukan bank syariah kepada nasabah untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan sumbangan dana sesuai kesepakatan.

c. Ijarah

Menurut fatwa DSN-MUI bahwa akad ijarah adalah akad untuk memindahkan kepemilikan manfaat suatu barang (objek) yang dibolehkan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan(ujrah), tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang tersebut.

d. Wadi'ah

Menurut Ismail dalam bukunya yang berjudul Perbankan Syariah, wadiah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima

titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.

e. Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang dijalankan bank syariah, yaitu bentuk pembiayaan dengan menggunakan skema jual beli suatu barang (keperluan yang diajukan oleh nasabah kepada bank) antara bank dengan nasabah dengan harga pembelian ditambah margin sesuai kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah, Murabahah merupakan salah satu produk penyaluran dana yang cukup di gemari BMT karena karakternya yang profitable, mudah dalam penerapan.⁶⁴

2. Lembaga Keuangan Syariah Non Bank

Lembaga keuangan dibagi menurut peran dan fungsinya. Sedangkan lembaga keuangan bank diperbolehkan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sedangkan lembaga keuangan non bank tidak diperkenankan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan bank dianggap sebagai lembaga intermediasi keuangan berdasarkan perannya, tetapi lembaga keuangan non bank tidak termasuk dalam definisi lembaga intermediasi keuangan yang dimaksud.⁶⁵

Lembaga keuangan syariah non bank yaitu:

- a. Lembaga Asuransi Syariah
- b. Lembaga Pasar Modal Syariah
- c. Lembaga Pegadaian Syariah
- d. Lembaga Dana Pensiun Syariah
- e. Lembaga Usaha Syariah

⁶⁴ Andi reski aprianti,riskayanti, *Produk dan akad bmt*.

⁶⁵ Zain, I. Bank dan lembaga keuangan lainnya, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020, h. 138

- f. Lembaga Pengelola Zakat
- g. Lembaga Pengelola Wakaf
- h. Baitul Mal Wa at-Tamwil / Koperasi Syariah

BAB III

GAMBARAN UMUM KSPPS YAUMMI MAZZIYAH ASSA'ADAH PATI

A. Sejarah Berdirinya KSPPS Yaummi Mas Pati

Sejarah KSPPS di Indonesia dimulai tahun 1984 dikembangkan oleh mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syaria'ah bagi usaha kecil. Kemudian KSPPS lebih di berdayakan oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) sebagai sebuah gerakan yang secara oprasional ditindak lanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).

KSPPS membuka kerjasama dengan lembaga pemberi pinjaman dan peminjam bisnis kecil dengan berpegang pada prinsip dasar tata ekonomi dalam agama islam yaitu saling rela, percaya dan tanggung jawab, serta terutama sistem bagi hasilnya. KSPPS terus berkembang dan terus berproses dan berupaya mencari trobosan baru untuk memajukan perekonomian masyarakat, karena masalah muammalat memang berkembang dari waktu ke waktu.

KSPPS begitu marak belakangan ini seiring dengan upaya umat untuk kembali berekonomi sesuai syariah dan berkontribusi menanggulangi krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997. Karena prinsip penentuan suka rela yang tak memberatkan, kehadiran KSPPS menjadi angin segar bagi pasar nasabahnya. Itu terlihat dari operasinya yang semula hanya terbatas dilingkungannya, kemudian menyebarkan daerah lainnya.

Cikal berdirinya KSPPS Ya Ummi Fatimah sendiri berasal dari Muhammad Jatmiko muda, mulai meneliti Teknosa ITB Bandung, manager-manager ,lembaga keuangan syaria'ahnya sudah ber-Mercyria, dengan bisnis sampai pengeboran minyak. Dan konon beberapa tahun kemudian mereka bangkrut. Pencarian pun berlanjut dan berketemu dengan BINAMA di Semarang, pengelola-pengelola utamanya adalah orang-otang tawadlu'. Ada Mas Kartiko yang sampai sekarang masih membina KSPPS, ada Mas Basuki dan Mbak Nurhayati, semua aparat BINAMA.

Pada Saat itu Bulan November 1994 telah diadakan perekrutan untuk pelatihan KSPPS bekerjasama dengan Dompot Dhuafa Republika dan jadilah pelatihan angkatan kedua yang dimotori oleh Mas Ery Sudewo dan Mas Jamil Azzaini, sebagai pelatihan KSPPS terbaik dan akhirnya menetaskan Forum Ekonomi Syariah (FES). Dan hanya dengan rentang waktu satu bulan setelah pelatihan, Bapak Muhammad Jatmiko Ch (sekarang menjadi Ketua Pengurus KSPPS Yaummi Fatimah) membentuk KSPPS dengan nama Koperasi Karyawan KSPPS Ya Ummi dengan dibantu beberapa ustadz-dzah TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) Ya Ummi dan beberapa tenaga profesional. Dan dari Forum Ekonomi Syariah hadir juga BMT-BMT yang sekarang cukup bisa dibanggakan seperti BMT Beringharjo di Jogja, BMT Binamas diPurworejo, BMT Bima di Muntilan dan tentu saja KSPPS Ya Ummi Fatimah di Pati.

Saat bersamaan telah lahir undang-undang perbankan yang membolehkan untuk usaha perbankan menentukan bunga sendiri sampai ke bunga nol, dan inspirasi ini ditangkap sebagai ummat Islam untuk menetaskan Bank Muamalat Indonesia-BMI sebagai pelopor Bank Syariah pertama murni syariah di Indonesia. Waktu berkelanjut, semangat berekonomi syari'ah semakin menyala maka jadilah KSPPS Ya Ummi menjadi tempat study banding,tempat magang dan pelatihan. Sampai sekitar tahun 2000an, puluhan KSPPS mulai berkembang di pulau Jawa bahkan sampai di Lampung. Dan alhamdulillah sekarang ada yang membesar disekitar Pati misalnya BMT Fastabiq di Pati , BMT BUS di Lasem, BMT Alfath di Gunung Wungkal yang semuanya bisa dikatakan Murid-murid KSPPS Ya Ummi.

Ketika dirasa tidak kondusif untuk sekedar menjadi ajang belajar, maka sejak tahun 2000an KSPPS Ya Ummi menutup diri sebagai tempat belajar dan mulai menjadi KSPPS Kerja, dan dengan meluasnya keanggotan maka Badan Hukum pun dirubah menjadi Koperasi Pesantren-Konpontren KSPPS Ya Ummi dengan visi pokok :

1. Membutikan bahwa syari'at Islam bisa dibumikan,

2. Mencari keuntungan untuk :
 - a. Penyimpan dana
 - b. Pemodal, khususnya anggota koperasi
 - c. Karyawan atau pelaksana

KSPPS Ya Ummi semakin membesar, baik asset, keuntungan dan akhirnya SHU (Sisa Hasil Usaha) yang dibagikan. Setelah diadakan perintisan pembukaan KSPPS di jaringan Lembaga Pendidikan Bina Anak Sholeh (BIAS) tahun 2010an dengan :

1. Ambil modal 50%
2. Mendidikan dan melatih calon karyawan
3. Mengendalikan manajemen.

Berdirilah BMT-BMT di jaringan BIAS dengan nama seragam BMT Bina Martabat Insani (BMT BMI) di Tegal, Cilacap, Gombong, Magelang dan Klaten dengan Badan Hukum masing-masing daerah sendiri-sendiri, selain di Jogja sendiri sebagai pusat kegiatan BIAS dengan Badan Hukum DIY dan seiring dengan bergulirnya waktu maka dirasa efektif seluruh jaringan KSPPS disatukan didalam Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah - KJSKS KSPPS Ya Ummi Fatimah tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012.

Januari 2012 penyatuan Badan Hukum dan tentu saja penyatuan kegiatan usaha sudah berhasil dilaksanakan, maka sekarang dengan anggota sekitar 750 orang di Jawa Tengah, KSPPS Ya Ummi siap mengembangkan usahanya diseluruh kota Jawa Tengah, dan sekarang sudah berkibar bendera BMT Ya Ummi di Klaten, Magelang, Gombong, Cilacap, Tegal dan di Pati sendiri sebagai pusat kegiatannya dengan 13 cabang dikecamatan-kecamatan.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, KJKS KSPPS Ya Ummi juga terus berbenah diri, selain mengembangkan cabang di kota lain, seperti Kudus dan Rembang juga menyusul daerah-daerah di Jawa Tengah lainnya, yang semuanya terkordinasi melalui

jaringaninternet sehingga nantinya sampai kearah SMS BANKING SISTEM untuk jaringan KJSKS KSPPS Ya Ummi se Jawa Tengah.⁶⁶

Awalnya nama KSPPS Ya ummi Fatimah diubah menjadi KSPPS Yaummi Maaziyah Assa'adah, karena koperasi tidak menginginkan KSPPS di tingkat atas pemerintahan yang ingin diperintah oleh Nasionalis. KSPPS identik dengan kata Koperasi dan instansi tidak mau dan KSPPS juga memiliki Asosiasi Nasional yang namanya KSPPS harus ada di lembaga tersebut. Karena pihak eksekuler tidak menyangka karena merasa bersaing dengan KSPPS. Dari Dinas dulu tidak ada yang namanya simpan pinjam dan sekarang disebut Koperasi Simpan Pinjam (KPPS), kebijakan dari Dinas Koperasi. KSPPS memiliki komitmen harus ada nama arab yaitu BMT Yaummi Fatimah menjadi KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah (membahagiakan dan menguntungkan), perubahan ini dilakukan pada tahun 2016.⁶⁷

B. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi

Menjadi lembaga keuangan yang mengedepankan profit dengan berdasarkan syari'ah.

2. Misi

- a. Mengedepankan dan membudayakan transaksi ekonomi sesuai dengan nilai – nilai syari'ah.
- b. Menjunjung tinggi Akhlaqul Karimah dalam mengelola amanah ummat.
- c. Mengutamakan kepuasan dalam melayani anggota.
- d. Menjadikan KSPPS YAUMMI FATIMAH ASSA'ADAH PATI tumbuh berkembang secara sehat dan tolok ukur kewajaran lembaga keuangan pada umumnya.

⁶⁶ Sejarah KSPPS YAUMMI MAS. (2023), <https://www.yaummimas.com/tentang-kami/>, Diakses pada 4 Agustus 2023.

⁶⁷ <http://www.yaummimas.com>, di akses pada tanggal 4 Agustus 2023

e. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan melakukan pembinaan kaum dhuafa.

3. Tujuan

Meningkatkan kesejahteraan anggota dan mengelola dengan mengedepankan nilai – nilai syari’ah, menjunjung tinggi akhlaqul karimah serta mengutamakan kepuasan anggota.⁶⁸

C. Legalitas KSPPS Yaummi Mas Pati

Nama : KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN
PEMBIAYAAN SYARI’AH (KSPPS) YAUMMI
MAZIYAH ASSA’ADAH

Kantor Pusat : Jl. KH. Ahmad Dahlan 23 B Pati

Kantor kas pusat : Jln. Diponegoro 155 Pati


Tanggal berdiri : 31 Oktober 1997

No. Badan Hukum : 13416/BH/KWK.II/X/1997 tanggal 31 Oktober
1997

Sk PAD : 026/PAD/XIV/III/2016 tanggal 22 Maret 2016

⁶⁸ Browsur Promosi KSPPS Yaummi Mas Pati, 2022, di kutip pada tanggal 4 Agustus 2023

D. Struktur Organisasi KSPPS Yaummi Mas Pati



Susunan pengurus, dewan pengawas syariah, menejer, Koordinator area, dan kabag sebagai berikut..

1. Susunan Pengurus

- a. Ketua Umum : Muhammad Ahyar, M.E
- b. Ketua I : Ahmad Majuri, SE, ME.
- c. Ketua II : Muhammad Rasyid Ridho Pakaya, S.E
- d. Sekretaris : Dwi Setyaningrum, S. Sos.
- e. Bendahara : Sri Wahyuni, S. Sos.

2. Dewan Pengaawas Syariah

- a. Ketua : KH. Abdul Wahid Hasim.
- b. Anggota : Ust. Muhammad, Suparman, M.Pd.
- c. Anggota : Ust. M. Fakhri Imadudin Pakaya, Lc.

3. Dewan Pengawas

- a. Ketua : Slamet Santoso, S.Kom.I.
- b. Anggota : Wiji Mulyono, S.Pd.
- c. Anggota : Suroto.

4. Koordinator Area

- a. Eka Prasetiana Hadi, S.Sos.
- b. Abu Masdar, S.Sos.
- c. Siswanto, S.Sos.

5. Kabag (Kepala Bagian)

- a. Kabag Riskvinance : Anto Prasetyo.
- b. Kabag Audit : Supriyadi.

E. Produk-Produk KSPPS Yaummi Mas

1. Pembiayaan

KSPPS Yaummi Mas dikenal hanya satu jenis pembiayaan yaitu murobahah, Merupakan pembiayaan sistem jual beli dengan angsuran, harga ditentukan di awal (modal plus keuntungan), angsuran dalam waktu tertentu (misal 12 bulan, 24 bulan, dst).

2. Simpanan

- a. Wadiah Yad Dhommanah

- 1) SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar)
 - 2) SIDIKAMAL (Simpanan Pendidikan Amanah dan Leluasa)
 - 3) SIMAPAN (Simpanan Masa Depan)
 - 4) SIMWAPRES (Simpanan Siswa Berprestasi)
 - 5) SI HAJI atau SI UMROH
 - 6) SI QURBAN
 - 7) Arisan Ukhuwah
- b. Mudharabah

SISUKA atau yang disebut Tabungan Sukarela Berjangka adalah Tabungan dengan akad mudharabah yang memberikan keuntungan bagi hasil dengan nisbah.⁶⁹

⁶⁹ <http://www.yaummimas.com>, di akses pada tanggal 6 Agustus 2023.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati pada tgl 07 September 2023 pada jam 13.15 secara langsung interview mendalam terhadap masalah yang akan diteliti oleh penulis, rencana awal interview ditujukan kepada bapak kepala cabang atau pihak yang mewakili bmt yaummi mas namun dari bapak kepala cabang tidak bisa melakukan interview karena ada urusan lainnya jadi interview dilakukan bersama bu winarsih selaku sekretaris dari bmt yaummi mas, namun pada saat interview berjalan penulis mendapatkan permasalahan atau kesalah pahaman dalam objek penelitiannya ternyata di bmt yaummi sebenarnya terdapat akad ijarah multijasa namun peminatnya yang sangat sedikit padahal sebelumnya penulis sudah melakukan pra riset secara langsung ke bmt yaummi mas dan juga ke bmt-bmt lainnya yang ada di pati untuk memastikan keberadaan akad ijarah multijasa di bmt tersebut untuk memperkuat latar belakang penulis, pada saat penulis melakukan pra riset ke bmt yaummi mas untuk memastikan adanya akad ijarah multijasa penulis bertanya langsung dan juga melalui WhatsApp kepada pegawai di bmt yaummi mas bahwa di bmt tersebut tidak mempunyai produk yang menggunakan akad ijarah multijasa dari pernyataan tersebut oleh karena itu penulis membuat penelitian dengan berjudul "*Analisis Penerapan Pembiayaan Produk Ijarah Multijasa Di Kspps Yaummi Maziyah Assa'adah Pati*" namun setelah diceritakan pada saat interview berjalan kepada bu winarsih dan juga disampaikan kepada kepala cabang bmt yaummi mas tentang permasalahan tersebut penulis tetap mendapatkan ijin untuk melakukan wawancara karena produk itu memang sangat sedikit diminati dibanding produk lainnya dan juga memperbolehkan melanjutkan penelitian dengan judul tersebut.

Penulis melakukan perubahan sedikit pada tujuan penelitian ini dan mendapatkan hasil interview diantaranya :

A. Penerapan Pembiayaan Multijasa di KSPPS Yaummi Mazziyah

Assa'adah

KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah Pati dalam menyalurkan dananya menggunakan beberapa akad yaitu, akad mudharabah atau musyarakah, akad ijarah, dan akad murabahah. Pada pembiayaan multijasa di KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah Pati menggunakan akad ijarah. Pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan yang tidak terpaku kepada satu skema saja, artinya pembiayaan ini boleh untuk apa saja asalkan tidak untuk hal-hal yang dilarang oleh syariah. Luasnya lingkup pembiayaan multijasa ini menjadi ladang bagi lembaga keuangan syariah untuk dikembangkan menjadi berbagai macam produk. Pengembangan produk pembiayaan ini harus berpegang teguh kepada syariat Islam. Sejauh ini landasan atau dasar hukum yang digunakan oleh BMT ialah Fatwa DSN MUI No:44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa. Dalam fatwa ini MUI memperbolehkan pembiayaan multijasa dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah. Seiring berkembangnya zaman KSPPS dituntut untuk terus berinovasi. Dengan adanya pembiayaan multijasa ini KSPPS seperti memiliki ladang untuk memperluas produk pembiayaannya.⁷⁰ Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah. Selain itu juga dijelaskan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS bahwa Penetapan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas didasarkan pada berat agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah.⁷¹

Produk yang ditawarkan KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah sangat memperhatikan dalam segi kebutuhan anggota, kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen (anggota). Dalam hal produk Ijarah Multijasa, KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah terus mengembangkan dalam segi

⁷⁰ Eksistensi Pembiayaan Multijasa di Baitul Maal Wattamwil (BMT)

⁷¹ Abdul Ghofur Anshori, "Perbankan Syariah di Indonesia", (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hal. 104

pembiayaan maupun segi pembayaran, Mayoritas anggota menganggap produk Ijarah Multijasa yang ditawarkan oleh KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah sudah dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan anggota, namun pembiayaan Ijarah Multijasa kurang diminati karena sudah ada Produk Murabahah yang lebih diminati dan sering digunakan karena kebanyakan nasabah KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah yang kebutuhannya menyangkut dengan produk Murabahah dibanding produk Ijarah Multijasa.⁷² Adapun yang harus dilakukan oleh pihak KSPPS dalam mengembangkan produk yang tetap mengedepankan nilai keislaman dapat merujuk pada langkah-langkah berikut ini:

1. Rekonsepsi tentang pemahaman akad-akad pada KSPPS.
2. Optimalisasi peran Dewan pengawas syari'ah (DPS).
3. Pemberdayaan potensi sosial ekonomi masyarakat. Jika ketiga langkah tersebut dilakukan maka KSPPS diyakini akan mampu memenuhi tuntutan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Produk pembiayaan ijarah multijasa adalah salah satu produk di KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah. Pada proses pembiayaan ijarah multijasa tidak menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah, seperti proses pembiayaan ijarah multijasa di KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah ini. Proses pembiayaan ini anggota atau nasabah datang ke KSPPS untuk mengajukan pembiayaan Ijarah Multijasa dengan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang telah diberikan oleh KSPPS, setelah berkas diterima tim AO (Accounting Officer) dan marketing melakukan survey dan analisis terhadap tempat tinggal, usaha, dan jaminan dari calon nasabah apakah layak untuk mendapatkan pembiayaan. Setelah layak untuk diberikan kelayakan pembiayaan KSPPS akan mencairkan modal untuk anggotanya yang mengambil pembiayaan ijarah, Sumber dana untuk pembiayaan ijarah multijasa adalah berasal dari beberapa pihak, yaitu para anggota, partisipasi modal berbagi

⁷² Hasil wawancara dengan Ibu Winarsih selaku sekretaris KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah.

hasil dan berbagi resiko dan investasi khusus. Jenis pembiayaan multijasa ini berjangka pendek karena KSPPS tidak banyak mengambil resiko dalam pembiayaan multijasa.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Winarsih selaku sekretaris KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah Pada tanggal 07 September 2023 pukul 13.15 WIB, Menyatakan sebagai berikut:

*“ Ijarah Multijasa diterapkan pada KSPPS ini pada tahun 2019 melalui musyawarah seluruh pihak/anggota dan kemudian disetujui oleh pimpinan, untuk Ijarah Multijasa ini ada 2 produk yaitu Program Angkringan dan Program Umroh ”*⁷⁴

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa adanya produk akad Ijarah Multijasa ditetapkan pada tahun 2019 melalui musyawarah semua pihak KSPPS Yaummi Mas dan di setujui oleh pimpinan dan Ijarah Multijasa di tujukan pada nasabah yang ingin membangun usaha seperti Angkringan dan akad Ijarah Multijasa ini juga digunakan sebagai program Umroh yang ada di KSPPS Yaummi Mas.

Sistem Pembayaran pada produk Ijarah Multijasa Angkringan ini KSPPS Yaummi Mas menggunakan sistem angsuran pada nasabahnya yaitu setiap satu minggu satu kali angsuran secara rutin dengan biaya angsuran 100.000.00, rupiah selama sekitar 10 sampai 12 bulan, jika nasabah sudah menyelesaikan angsuran dengan jangka waktu yang ditentukan secara rutin maka kepemilikan angkringan tersebut berpindah hak tangan yang sebelumnya milik KSPPS menjadi milik nasabah secara total. Produk pembiayaan Ijarah Multijasa Umrah lebih banyak diminati dibandingkan dengan produk angkringan karena kebanyakan warga sekitar atau luar KSPPS lebih dominan memilih produk tersebut dengan cicilan yang masih bisa dijangkau dan lebih mudah, Beberapa KSPPS di pati mempunyai produk pembiayaan Ijarah Multijasa kurang lebihnya 2 produk sama halnya

⁷³ Adiwarmarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h. 324.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Winarsih selaku sekretaris KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah.

di KSPPS Yaummi Mas Pati. Pada praktiknya, dalam keseharian ijarah sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama golongan menengah kebawah sebab sangat memudahkan barang ataupun jasa sesuai kebutuhan mereka.

B. Faktor Penghambat terhadap Perkembangan Produk Ijarah Multijasa di KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah Pati.

1. Sedikitnya Minat Nasabah Berpengaruh Terhadap Kemajuan KSPPS Yaummi Mas

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah adalah suatu perjanjian atau kesepakatan pendanaan atau tuntutan yang dipersamakan dengan itu antara bank dengan pihak lain dan pengembalian dana kepada para pihak adalah wajib. Pendanaan Ijarah Multijasa dapat berdampak pada penjualan dan kemajuan KSPPS karena setiap produk yang dimiliki KSPPS menghasilkan hasil yang berbeda selama periode waktu tertentu.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Winarsih selaku sekretaris KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah Pada tanggal 07 September 2023 pukul 13.15 WIB, Menyatakan sebagai berikut:

*“ pengaruhnya sangat sedikit karena di KSPPS ini lebih mengandalkan Murabahah sebagai produk unggulan kami dan juga produk ijarah sangat sedikit peminatnya ”*⁷⁶

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa untuk produk Ijarah Multijasa sangat sedikit pengaruhnya terhadap kemajuan KSPPS Yaummi Mas karena produk ini programnya hanya terbatas 2 program yaitu program Angkringan dan program Umroh dan produk ini tidak diunggulkan karena kurangnya minat nasabah di bandingkan produk pembiayaan Murabahah sebagai produk unggulan di KSPPS Yaummi Mas.⁷⁷

Pernyataan diatas relevan dengan teori yang ada di bab 2 bahwa Murabahah merupakan salah satu produk penyaluran dana yang cukup di

⁷⁵ Rahmawati, 2019

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Winarsih selaku sekretaris KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah Pada tanggal 07 September 2023 pukul 13.15 WIB.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Winarsih selaku sekretaris KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah.

gemari KSPPS karena karakternya yang profitable, mudah dalam penerapan, KSPPS bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan nasabah. KSPPS membeli barang sebagaimana dimaksud kepada pihak ketiga dengan harga tertentu, secara langsung atau melalui wakil yang ditunjuk, untuk selanjutnya barang tersebut dijual kepada nasabah dengan harga tertentu setelah ditambah keuntungan (mark-up) yang disepakati bersama.

Jumlah nasabah berpengaruh positif terhadap pendapatan KSPPS, artinya semakin banyak jumlah nasabah maka semakin banyak juga pendapatan KSPPS, Semakin jumlah nasabah meningkat maka semakin meningkat juga pembiayaan yang dapat disalurkan, semakin banyak juga produk-produk yang dapat digunakan. Indikasi ini menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap KSPPS dalam mengakses keuangan maka akan membuat pendapatan KSPPS terus meningkat. Dalam kegiatan pembiayaan ini juga memiliki resiko yang cukup besar dengan menggunakan sistem kepercayaan. Salah satu resiko yang ada KSPPS adalah tidak memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil dan tidak melunasi pembiayaannya.⁷⁸

Beberapa faktor yang mempengaruhi minat nasabah :

1. Social Factors, yaitu berupa grup-grup yang turut mempengaruhi, dimana seseorang masuk sebagai anggota, misalnya kelompok keluarga, teman, tetangga, teman sekerja, klub olahraga, klup seni, dan sebagainya.
2. Cultural Factors, yaitu faktor budaya yang begitu banyak kelompoknya, mulai dari kelompok Negara, sampai kelompok etnis/suku memiliki budaya dan kebiasaan dan adat sendiri. Di Negara kita ada budaya Sunda, Jawa, Minang, Batak, dan sebagainya. Masing-masing memiliki pola konsumsi dan barang kesenangan masing-masing.

⁷⁸ Meldi Yusman Pengaruh Jumlah Nasabah, Total Pembiayaan, dan Tabungan Anggota Terhadap Pendapatan BMT di Kota Palembang

3. Personal Factors, yang menyangkut masalah usia, pekerjaan, jabatan, keadaan ekonomi pribadi, gaya hidup, kepribadian.
4. Psychological Factors, yaitu menyangkut motivasi seseorang untuk membeli apakah mengikuti teori motivasi. Juga menyangkut masalah persepsi seseorang terhadap sesuatu.⁷⁹

Produk sangat di pengaruhi dengan lingkungan ekonomi, sosial budaya, serta politik dan hukum. Pengaruh lingkungan ekonomi melau tingkat perkembangan perekonomian yang mempengaruhi pendapatan masyarakat dan inflastruktur di suatu negara. Lingkungan sosial dan budaya sangat mempengaruhi kegiatan komunikasi pemasaran internasional melalui unsur-unsur bahasa, agama, adat kebiasaan, norma-norma, makna simbol-simbol, Pendidikan.sedangkan lingkungan politik dan hukum mengatur mengenai peraturan-peraturan mengenai media massa, promosi penjualan dan kode etik, periklanan baik yang di sepakati sendiri oleh kalangan periklanan maupun yang di susun bersama dengan pemerintah. pengaruh-pengaruh tersebut menyebabkan para pemasar internasional harus memilih strategi komunikasi pemasaran terpadu internasional/global yang bergerak di antara dua kutub ekstrem extensional.

2. Kurangnya Promosi

Promosi sangat berpengaruh terhadap minat nasabah untuk menabung atau menggunakan produk-produk yang ada di KSPPS Yaummi Mas, Promosi berarti aktivitas yang menyampaikan manfaat produk dan membujuk pelanggan pembelinya. promosi adalah bentuk persuasi langsung melakukan menggunakan berbagai insentif yang dapat diukur untuk merangsang pembelian peroduk dengan daya tarik jangkauan serta dengan frekuensi promosi.

Promosi penjualan merupakan kegiatan marketing mix yang trakhir setelah produk, harga dan tempat, serta inilah yang paling sering sering diidentikan sebagai aktivitas pemasaran dalam arti sempit kegiatan promosi

⁷⁹ Alma, Buchari, 2011.

bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya.⁸⁰

Konsep pemasaran juga mempengaruhi eksistensi produk-produk di KSPPS Yaummi Mas, Produk pembiayaan Ijarah multijasa ini menggunakan Konsep Penjualan (selling concept) Konsep penjualan ini berorientasi pada promosi. Artinya produsen membuat produk secara besar-besaran kemudian berusaha mempromosikan produknya agar laku dipasar.⁸¹ Tujuan utama dari konsep pemasaran adalah mengubah orientasi falsafah manajemen pemasaran lain yang ternyata telah terbukti tidak berhasil mengatasi berbagai persoalan, karena adanya perubahan dalam cirri-ciri pasar dewasa ini yang cenderung berkembang.⁸² Jadi dalam hal pemasaran harus disesuaikan dengan kebutuhan konsumen agar memperoleh keuntungan.

Tujuan setiap perusahaan adalah memperoleh keuntungan yang maksimal dan mempertahankan atau bahkan berusaha meningkatkannya untuk jangka waktu lama. Tujuan tersebut dapat direalisasikan apabila promosi dan kualitas pelayanan dapat dilaksanakan seperti yang direncanakan. Untuk mencapai tujuan tersebut KSPPS harus melakukan usaha agar produk dan jasanya laku terjual. Promosi merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan produk atau jasa yang dihasilkan KSPPS, tanpa promosi jangan diharapkan masyarakat dapat mengenal dan mengetahui KSPPS apalagi produk-produknya. Oleh karena itu, promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan nasabahnya.

Walaupun promosi bukan satu-satunya cara untuk meningkatkan minat masyarakat untuk menjadi nasabah, tetapi cukup punya andil dalam mempengaruhi pencapaian target yang diinginkan. Untuk itu promosi harus

⁸⁰ Nur Asiah, Analisis Pengaruh Lokasi Dan Promosi Terhadap Minat Nasabah Untuk Menabung Di BMT Al-Fadhilah

⁸¹ Buchari Alma,,Pengantar BisnisI,(Bandung: Alfabeta,2013),h. 290

⁸² Sofyan Assauri, Manajemen Pemasaran Teknik Dasar Konsep dan Strategik,h. 80

dilaksanakan dengan cara serta media yang tepat dan sesuai sehingga promosi menjadi efektif dan diharapkan dapat mencapai sasaran dalam upaya meningkatkan minat masyarakat untuk menjadi nasabah.⁸³

KSPPS pada umumnya berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Selama ini BMT dalam kaitannya dengan nasabah, telah melakukan dua kegiatan, yaitu menabung atau menitip dan meminjamkan dana (uang). Dengan adanya promosi dan pelayanan yang prima masyarakat dapat mengetahui apa itu BMT.

3. Produk Yang Menutupi Kurangnya Minat Nasabah Terhadap Ijarah Multijasa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Winarsih selaku sekretaris KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah Pada tanggal 07 September 2023 pukul 13.15 WIB, Menyatakan sebagai berikut:

“ kalau pembiayaan kita mempunyai 2 produk yaitu murabahah dan ijarah multijasa, produk unggulan kami pembiayaan murabahah karena banyak peminatnya, seharusnya produk murabahah bisa menutupi kurangnya minat nasabah terhadap pembiayaan ijarah multijasa ”⁸⁴

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa Produk pembiayaan di KSPPS Yaummi Mas terdapat 2 akad pembiayaan yaitu akad Ijarah Multijasa dan Akad Murabahah, Produk unggulan yang ada di KSPPS Yaummi Mas adalah produk pembiayaan Murabahah karena banyak nasabah yang lebih berminat ke pembiayaan Murabahah daripada pembiayaan Ijarah Multijasa, Oleh karena itu pihak dari KSPPS Yaummi Mas lebih mengfokuskan produk pembiayaan Murabahah untuk menutupi kurangnya minat nasabah terhadap pembiayaan Ijarah Multijasa.⁸⁵

⁸³ M. Nur Rianto Al-Arif. Dasar-Dasar Pemasaran Bnk Syri'ah. Bandung : Alfabeta. 2010. Hlm.169

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Winarsih selaku sekretaris KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah Pada tanggal 07 September 2023 pukul 13.15 WIB.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Winarsih selaku sekretaris KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah.

Salah satu pembiayaan yang sering dilakukan di KSPPS adalah akad murabahah, Pernyataan diatas juga relevan dengan teori yang ada di bab 2, akad murabahah merupakan kontrak jual-beli dimana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank ditambah keuntungan, Tujuan yang ingin dicapai para pengagasnya tidak lain untuk menampung dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat terutama pengusaha-pengusaha semisal pengusaha muslim yang membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan bisnisnya dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada para nasabah berdasarkan prinsip syariah, seperti murabahah, Ijarah dan lain-lain. Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank Islam serta lembaga keuangan syariah lainnya. Dalam Islam, jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT.⁸⁶

C. Eksistensi Pembiayaan Ijarah Multijasa di KSPPS Yaummi Mas

Penyaluran pembiayaan KSPPS akan menambah modal finansial bagi para pelaku usaha mikro. Pembiayaan tersebut dapat digunakan sebagai modal awal maupun sebagai modal tambahan untuk mengembangkan usaha, baik menambah barang dagangan atau memperluas dan menambah tempat usaha. Pembiayaan yang diberikan KSPPS meliputi pembiayaan kerjasama usaha yaitu Mudharabah dan Musyarakah. Ada pula akad sewa menyewa yang dibagi menjadi dua macam yaitu ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik. Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Sedangkan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah dengan diikuti pemindahan kepemilikan.⁸⁷

⁸⁶ Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance 3 (2) : 269 – 280

⁸⁷ *Academica* - Vol. 1 No. 2, Juli - Desember 2017

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Winarsih selaku sekretaris KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah Pada tanggal 07 September 2023 pukul 13.15 WIB, Menyatakan sebagai berikut:

“ pembiayaan ijarah multijasa tidak begitu dikenal oleh nasabah karena program tersebut hanya di promosikan serentak pada saat program lain dilaksanakan kita hanya menyebar brosur pembiayaan ijarah multijasa kepada nasabah dan kondisi aset setelah adanya produk ijarah hanya bertambah sedikit ”⁸⁸

Penyataan diatas menjelaskan bahwa produk pembiayaan Ijarah Multijasa hanya di promosikan serentak kepada nasabah pada saat program lain dilaksanakan dengan hanya menyebarkan brosur kepada nasabah, dan untuk kondisi asetnya hanya bertambah sedikit setelah memakai produk Ijarah Multijasa, Oleh karena itu program pembiayaan Ijarah Multijasa sedikit yang tahu tentang produk tersebut serta keuntungan Aset yang belum berdampak besar bagi KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah Pati, Stabil atau tidaknya asset dipengaruhi dari pada laporan keuangan yang dimiliki oleh KSPPS dan itu tercermin dari informasi yang diperoleh dari laporan posisi keuangan, laba komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Winarsih yang dipercayai oleh kepala cabang untuk mewakili wawancara tentang data asset, Menyatakan sebagai berikut :

“ maaf tidak boleh mas ”⁸⁹

Data asset di KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah Pati dari bapak kepala dan manager keuangan tidak mengizinkan memberikan data tersebut, Efektif perbankan daam menggunakan asetnya daam menghasikan pendapatan, Laba bersih sebelum pajak adalah ukuran yang melihat

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Winarsih selaku sekretaris KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah Pada tanggal 07 September 2023 pukul 13.15 WIB.

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Winarsih selaku sekretaris KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah Pada tanggal 29 Desember 2023.

keuntungan perusahaan harus membayar pajak penghasilan badan, Total asset adalah tota seluruh asset atau harga yang dimiliki oleh bank.

KSPPS dapat menjadi perantara antara pemilik dana atau nasabah yang kelebihan dana untuk dapat diberdayakan dalam usaha produktif. Usaha produktif yang dimaksud dapat berupa, jual beli pembiayaan (murabahah), sewa guna usaha (ijarah), modal kerja (mudarahah) dan kerjasama usaha (musyarakah). Hasil penyaluran dana tersebut, KSPPS akan mendapatkan bagi hasil ataupun margin yang akan menjadi salah satu sumber pendapatan KSPPS.⁹⁰ KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah sebelum menggunakan akad Ijarah Multijasa pada produknya perkembangan aset KSPPS tetap stabil karena ada produk Murabahah dan setelah adanya produk Ijarah Multijasa perkembangan aset KSPPS bertambah sedikit tetapi masih banyak nasabah sekitaran KSPPS lebih memilih pembiayaan Murabahah karena sesuai dengan kebutuhan nasabah.⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nasabah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pada tanggal 29 Desember 2023 Menyatakan sebagai berikut :

Nasabah 1 (Bu Sinta) : Berdasarkan hasil wawancara dengan Nasabah Mendapatkan hasil Point pertama “ *tidak tau mas saya* “, Point kedua “ *wah gatau juga mas saya* “, Point ketiga “ *gapernah pake mas soalnya gatau kalau ada produk itu di Kspss Yaummi mas* “.

Berdasarkan Penyataan diatas bahwa nasabah Bernama bu Sinta tidak mengetahui adanya produk Ijarah Multijasa di Kspss Yaummi Maziyah Assa'adah Pati dan beliau tidak mengetahui apa yang dimaksud produk Ijarah Multijasa itu sendiri, Otomatis beliau juga tidak menggunakan produk tersebut.

Nasabah 2 (Bu Sumiati) : Berdasarkan hasil wawancara dengan Nasabah Mendapatkan hasil Point pertama “ *kurang tau pak kalau ada* “, Point kedua “ *kalau Ijarahnya tau pak tapi kurang tau kalau produk itu ada*

⁹⁰ Arrizqah Bariroh, *Strategi Baitul Maal wa Tamwil dalam Pengembangan UMKM*.

⁹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Winarsih selaku sekretaris KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah.

di Yaummi “, Point ketiga “ tidak pake, kurang tau juga kalau ada produk itu “.

Berdasarkan Pernyataan diatas bahwa nasabah Bernama bu Sumiati kurang tahu kalau produk Ijarah Multijasa ada, namun beliau mengetahui apa yang dimaksud dengan Ijarah Multijasa tetapi beliau tidak memakai produk tersebut dikarenakan kurang tau nya keberadaan produk Ijarah Multijasa di Kspps Yaummi Mazziyah Assa’adah Pati.

Nasabah 3 (Pak Eka) : Berdasarkan hasil wawancara dengan Nasabah Mendapatkan hasil Point pertama “ *ooh iya tau la piye mas “*, Point kedua “ *orak sek paham produkke piye “*, Point ketiga “ *gak pake mas soale iku mau ga paham produkke trus tak woco-woco brosur e kayakke gak pas karo kebutuhanku mas “.*

Berdasarkan Pernyataan diatas bahwa nasabah Bernama pak Eka mengetahui adanya produk Ijarah Multijasa di Kspps Yaummi namun beliau tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan produk Ijarah Multijasa oleh karena itu beliau tidak memakai produk tersebut dan menganggap produk tersebut tidak cocok dengan kebutuhannya beliau.

Nasabah 4 (Pak Guntur) : Berdasarkan hasil wawancara dengan Nasabah Mendapatkan hasil Point pertama “ *mboten ngertos mas “*, Point kedua “ *ga paham mas produk ijarah “*, Point ketiga “ *ga pernah make, ga paham juga soale “.*

Berdasarkan Pernyataan diatas bahwa nasabah Bernama pak Guntur tidak mengetahui adanya produk Ijarah Multijasa di Kspps Yaummi dan juga tidak memahami produk tersebut sehingga beliau tidak memakai produk tersebut karena tidak paham.

Nasabah 5 (Pak Arya) : Berdasarkan hasil wawancara dengan Nasabah Mendapatkan hasil Point pertama “ *gatau e mas “*, Point kedua “ *iyo paham sitik-sitik mas “*, Point ketiga “ *ogak make mas, gak pas karo kebutuhan “.*

Berdasarkan Pernyataan diatas bahwa nasabah Bernama pak Arya tidak mengetahui adanya produk Ijarah Multijasa di Kspps Yaummi namun beliau cukup memahami apa yang dimaksud dengan produk tersebut tetapi beliau

tidak memakai produk tersebut karena tidak cocok dengan kebutuhannya sekarang.⁹²

Berdasarkan Pernyataan di atas bahwa produk pembiayaan Ijarah Multijasa kurang begitu dikenal oleh nasabah di Kspps Yaummi Mazziyah Assa'adah, meskipun ada juga yang mengetahui keberadaan produk Ijarah Multijasa di Kspps Yaummi Mazziyah Assa'adah namun permasalahannya adalah kurangnya pemahaman atau edukasi yang diberikan pihak Kspps terhadap produk tersebut sehingga nasabah atau masyarakat sekitar Kspps tidak mengetahui kelebihan dan kekurangan memakai produk tersebut sehingga tidak tertarik untuk mencoba memakai produk tersebut.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. KSPPS dengan pembiayaan yang tinggi dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak yang bekerja sama dan dimanfaatkan dengan efektif serta pendapatan yang didapat cukup untuk membayar biaya bunga. Dengan pembiayaan yang tinggi KSPPS menanggung resiko kerugian yang tinggi tetapi juga berkesempatan untuk memperoleh pendapatan yang meningkat. Pembiayaan yang tinggi berdampak pada peningkatan perubahan pendapatan, berarti efek keuntungan bagi KSPPS.

Pendapatan didapatkan melalui bekerja dan dengan bekerja yang menghasilkan benda atau pelayanan yang bermanfaat bagi manusia atau memperindah kehidupan mereka dan menjadikannya makmur. Dengan demikian pendapatan dapat menjadi tolak ukur seberapa baik seseorang bekerja. Sehingga pendapatan yang dihasilkan akan dapat menjadi motivasi untuk bekerja. Sehingga pendapatan yang dihasilkan akan dapat menjadi untuk lebih baik dan memperbaiki kinerjanya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa semakin rendah pendapatan seharusnya akan memacu untuk memperbaiki kinerjanya sehingga pendapatannya dapat bertambah.

⁹² Hasil wawancara dengan Ibu Winarsih selaku sekretaris KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah Pada tanggal 29 Desember 2023.

Begitu juga sebaliknya, semakin tinggi pendapatannya maka seseorang pengusaha harus mempertahankan kinerjanya agar pendapatannya tidak menurun.⁹³

Tolak ukur diperlukan untuk menentukan seberapa menguntungkan perusahaan yang telah diuntungkan dari pembiayaan dari Murabahah dan Ijarah Multijasa. Ini adalah ukuran persentase untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan dapat memproduksi. Keuntungan yang wajar. Angka profitabilitas dinyatakan sebagai pendapatan sebelum pajak atau setelah pajak, pendapatan, investasi, pendapatan per saham, dan keuntungan penjualan. Nilai profitabilitas menjadi standar atau ukuran kesehatan perusahaan.⁹⁴ Perbandingan minat Nasabah terhadap produk pembiayaan yang ada di KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah Pati :

No	Produk Pembiayaan	Minat Nasabah (%)
1.	Ijarah Multijasa	5%
2.	Murabahah	95%

Sumber: KSPPS Yaummi Mas.⁹⁵

Pernyataan dari tabel diatas cukup jelas perbandingannya yang sangat jauh dari kedua produk yang dimiliki KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah Pati sebagaimana dari segi pemasaran kedua produk tersebut berbeda karena lebih diunggulkan murabahah jadi KSPPS Yaummi Mas lebih menfokuskan pada akad tersebut, namun masih membuka bagi nasabah yang berminat dengan produk Ijarah Multijasa.

Pernyataan diatas berbanding terbalik dengan teori yang ada di bab 2 yang dimana dalam teori tersebut menyatakan bahwa Pembiayaan Syariah (Ijarah) sudah sangat familiar dalam kehidupan kita sehari-hari karena sudah banyak masyarakat yang menggunakan jasa layanan tersebut, contohnya dalam pembelian mobil, motor atau benda berharga lainnya,

⁹³ Rindu Puspitasari, Pengaruh Pembiayaan Dan Simpanan Terhadap Pendapatan Bmt Laa-Roiba Kota Gajah Lampung Tengah.

⁹⁴ Moch. Iltizamul islam *pengaruh pembiayaan ijarah multijasa dan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas bmt nurul islam (bmtni) muka kuning batam 2016 - 2020*

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Winarsih selaku sekertaris KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah Pada tanggal 07 September 2023 pukul 13.15 WIB.

kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan menggunakan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. namun familiar atau tidaknya produk dalam KSPPS tergantung bagaimana cara mempromosikan produk tersebut ke nasabah, kebutuhan nasabah terhadap produk Ijarah dan kemudahan melakukan akad tersebut sehingga dapat menarik perhatian nasabah.

1. Pembiayaan Ijarah Multijasa Tidak Bisa Bersaing Dengan Produk lain

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Winarsih selaku sekretaris KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah Pada tanggal 07 September 2023 pukul 13.15 WIB, Menyatakan sebagai berikut:

“tidak ada persaingan diantara produk pembiayaan yang ada di KSPPS ini karena semua produk mempunyai kelebihan masing-masing, mungkin dari kurangnya minat nasabah produk ini kurang terkenal daripada produk yang lain”⁹⁶

Penyataan diatas menjelaskan bahwa di KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah tidak ada persaingan antar produk karena semua produk mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, minat nasabah juga mempengaruhi eksistensi pada produk dalam KSPPS Yaummi Mas.

KSPPS dalam melakukan pemasaran suatu produk perlu mempertimbangkan berbagai hal baik itu internal maupun eksternal KSPPS itu sendiri, oleh karena itu setiap KSPPS harus selalu membangun strategi yang tepat dalam menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota, karena dalam melakukan pemasaran yang efektif dan efisien KSPPS dapat bertahan dalam persaingan antar lembaga keuangan.

Persaingan yang sangat ketat, terlalu banyak lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional saling memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Jadi jika anggota sudah terdaftar di KSPPS ini maka

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Winarsih selaku sekretaris KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah Pada tanggal 07 September 2023 pukul 13.15 WIB.

terkadang KSPPS lain juga menawarkan kepada nasabah dari KSPPS lain. Persaingan yang sangat terasa adalah dengan Bank konvensional karena mereka menawarkan margin lebih kecil dari pada KSPPS.⁹⁷

Pemasaran tersebut merupakan aspek terpenting dalam KSPPS Yaummi Mas, karena dengan menawarkan produk dengan orang terdekat atau orang yang sudah dikenal dapat menjelaskan secara kedekatan emosional, hal ini juga mampu meyakinkan kepada calon nasabah bahwa KSPPS Yaummi Mas dapat dipercaya. Secara tidak langsung juga memungkinkan KSPPS untuk memperkuat kesetiaan nasabah dan meningkatkan jumlah nasabah. Hadiah merupakan strategi pemasaran yang dilakukan KSPPS Yaummi Mas dalam mempertahankan nasabah agar anggotanya tidak bosan menjadi nasabah di KSPPS Yaummi Mas.

Pola pemasaran produk di KSPPS Yaummi Mas yang dilakukan ialah dengan melakukan kunjungan silaturahmi ke rumah-rumah atau usaha-usaha milik warga dengan membawa brosur mengenai produk KSPPS Yaummi Mas yang kemudian menawarkan kepada calon nasabah untuk mau ikut bergabung dalam kerjasama dengan KSPPS Yaummi Mas, tidak lupa pula kami menjelaskan beberapa produk yang menjadi andalan serta kelebihanannya masing-masing, setelah itu pihak KSPPS Yaummi Mas juga sering melakukan follow up terhadap calon nasabah yang berminat untuk melakukan pembiayaan di KSPPS Yaummi Mas gunanya meyakinkan mereka agar bisa bekerjasama dengan KSPPS Yaummi Mas.⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Winarsih selaku sekretaris KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah Pada tanggal 07 September 2023 pukul 13.15 WIB, Menyatakan sebagai berikut:

“untuk persaingan dengan KSPPS lain yang ada di pati tetap ada mas cuman tidak saling menjatuhkan tetapi kalau sama bank sangat terasa

⁹⁷ Fantri Setiawan, Persaingan Pemasaran Produk Antar Bmt Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam.

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Winarsih selaku sekretaris KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah Pada tanggal 07 September 2023 pukul 13.15 WIB,

persaingannya karena kalau bank margin nya lebih kecil dibandingkan dengan KSPPS atau BMT”⁹⁹

Persaingan dengan sesama KSPPS ada tetapi tidak saling menjatuhkan, sedangkan dengan Bank sangat terasa persaingannya, karena bank menerapkan margin lebih kecil dibandingkan dengan KSPPS, paling besar 1,8 dan paling kecil adalah 0,8. Kendala yang dihadapi adalah omongan dari luar mengenai KSPPS itu koperasi dan sudah buruk dimata masyarakat awam, ada yang tidak mau dan ada yang mau menjadi nasabah.

Pemasaran tersebut merupakan aspek terpenting dalam memperkenalkan dan memasarkan produk kepada masyarakat, etika sangat diperlukan dalam menghadapi masyarakat yang belum mengenal sepenuhnya lembaga keuangan syariah, Terkait etika dalam bekerja KSPPS kami sudah sesuai dengan SOP yang ada tetapi belum sepenuhnya sempurna.¹⁰⁰

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Winarsih selaku sekertaris KSPPS Yaummi Mazziyah Assa’adah Pada tanggal 07 September 2023 pukul 13.15 WIB.

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Winarsih selaku sekertaris KSPPS Yaummi Mazziyah Assa’adah Pada tanggal 07 September 2023 pukul 13.15 WIB,

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Pembiayaan Produk Ijarah Multijasa di KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah Pati.

Produk yang ditawarkan KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah sangat memperhatikan dalam segi kebutuhan anggota, kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen (anggota). Dalam hal produk Ijarah Multijasa, KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah terus mengembangkan dalam segi pembiayaan maupun segi pembayaran, Mayoritas anggota menganggap produk Ijarah Multijasa yang ditawarkan oleh KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah sudah dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan anggota, namun pembiayaan Ijarah Multijasa kurang diminati karena sudah ada Produk Murabahah yang lebih diminati dan sering digunakan umumnya nasabah KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah dalam kebutuhan pembiayaan lebih memilih produk Murabahah dibanding produk Ijarah Multijasa.¹⁰¹

2. Faktor Penghambat terhadap Perkembangan Produk Ijarah Multijasa di KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah Pati.

Sedikitnya Minat Nasabah Berpengaruh Terhadap Kemajuan KSPPS Yaummi Mas, bahwa untuk produk Ijarah Multijasa sangat sedikit pengaruhnya terhadap kemajuan KSPPS Yaummi Mas karena produk ini programnya hanya terbatas 2 program yaitu program Angkringan dan program Umroh dan produk ini tidak diunggulkan karena kurangnya minat nasabah di bandingkan produk pembiayaan Murabahah sebagai produk unggulan di KSPPS Yaummi Mas. Jumlah nasabah berpengaruh positif terhadap pendapatan BMT, artinya semakin banyak jumlah nasabah maka semakin banyak juga pendapatan BMT,

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Ibu Winarsih selaku sekretaris KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah.

Semakin jumlah nasabah meningkat maka semakin meningkat juga pembiayaan yang dapat disalurkan, semakin banyak juga produk-produk yang dapat digunakan.

3. Eksistensi KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah sebelum dan sesudah Menggunakan Akad Ijarah Multijasa.

KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah sebelum menggunakan akad Ijarah Multijasa pada produknya perkembangan aset KSPPS tetap stabil karena ada produk Murabahah dan setelah adanya produk Ijarah Multijasa perkembangan aset KSPPS bertambah sedikit. Perbedaannya antara produk Pembiayaan Ijarah Multijasa dengan Pembiayaan Murabahah yang ada di KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah Pati yaitu dari produknya masing-masing yang mana Produk Murabahah lebih efisien dengan kebutuhan sehari-hari nasabah dibandingkan Produk Ijarah Multijasa. bahwa Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa hanya di promosikan serentak kepada nasabah pada saat program lain dilaksanakan dengan hanya menyebarkan brosur kepada nasabah, dan untuk kondisi asetnya hanya bertambah sedikit setelah memakai produk Ijarah Multijasa, Oleh karena itu program pembiayaan Ijarah Multijasa sedikit yang tahu tentang produk tersebut.

B. Saran

Dari hasil penelitian diatas, maka penulis memberikan saran untuk KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah sebagai berikut :

1. Pemasaran terhadap produk pembiayaan terutama Ijarah Multijasa lebih ditingkatkan lagi dengan cara sosialisasi terhadap masyarakat di sekitar KSPPS Yaummi Mas, agar terjadi keseimbangan produk.
2. KSPPS Yaummi Mas Pati mampu meningkatkan kinerja yang lebih baik, sehingga dilakukan arah kebijakan yang tepat untuk lebih meningkatkan dan memperbesar peranan KSPPS Yaummi Mas Pati dalam kegiatan sesuai dengan kemampuannya dan memperluas peran serta memanfaatkan berbagai peluang yang ada.

Alhamdulillah dengan rahmat Allah SWT yang sangat agung, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi sampai akhir. Walaupun demikian, penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan sehingga masih sangat jauh dengan kesempurnaan. Maka kritik dan saran penulis nantikan. Selesaiannya skripsi ini semoga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi pembaca pada umumnya. Apabila ada kesalahan penulis mohon maaf dan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dan membantu selama penyusunan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Abi Muhammad, Sunan Ibnu Majah, juz 2 , hal. 732 hadist ke-2164
- Abdul Fatah Rohadi, et al. Produk-Produk Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta, 2010, h. 51.
- Academica - Vol. 1 No. 2, Juli - Desember 2017
- Alma 2002:101.
- Alma Buchari, Pengantar Bisnis I, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 290
- Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi VI, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hal. 231
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 101.
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 99.
- Asiah Nur, Analisis Pengaruh Lokasi Dan Promosi Terhadap Minat Nasabah Untuk Menabung Di BMT Al-Fadhilah
- Assauri Sofyan, Manajemen Pemasaran Teknik Dasar Konsep dan Strategik, h. 80
- Bariroh Arrizqah, *Strategi Baitul Maal wa Tamwil dalam Pengembangan UMKM*.
- Browsur Promosi KSPPS Yaummi Mas Pati, 2022, di kutip pada tanggal 4 Agustus 2023
- Dikutip dari Al-Qur'an Digital.
- Dikutip dari Kementerian Agama, surat An Nisa ayat 29.
- Fitriani Dara, Nazaruddin, *Jurnal Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah*.
- Ghofur Abdul Anshori, "Perbankan Syariah di Indonesia", (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hal. 104
- Handayani Fitri "Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Artha Amanah Ummat Ungaran", Hasil wawancara dengan Ibu Winarsih selaku sekretaris KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah Pada tanggal 07 September 2023 pukul 13.15 WIB,

Hidayanto Bani Idris “*Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa di KSPPS BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan*”.

<http://indonesia.go.id>.-Kementrian koperasi dan UMKM, diakses pada tgl 14 Oktober 2023

<http://www.yaummimas.com>, di akses pada tanggal 4 Agustus 2023

<https://tafsirweb.com/924-surat-al-baqarah-ayat-233.html>

<https://www.ilmupemasaran.com/2016/04/faktor-pengembangan-produk-dan-tahapanlengkap.html> (Diakses, 01 Oktober 2023).

<https://www.kompasiana.com/muhammadquthb/pembiayaan-multijasa-di-lks-sebuhkritik-dan-implementasi>, di unduh 11 Juli 2019

Huda Nurul, Mohamad Heykal. 2010. Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis. Jakarta: PT. FajarInterpratama Mandiri.

I Zain,. Bank dan lembaga keuangan lainnya, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020, h. 138

Iltizamul Moch.islam *pengaruh pembiayaan ijarah multijasa dan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas bmt nurul islam (bmtni) muka kuning batam 2016 – 2020*

Irwansyah Surya dan Anjur Perkasa Alam, *Analisis Penggunaan Akad pada Produk Pembiayaan Multijasa pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Stabat*.

Jurnal Ekonomi, Volume 21 Nomor 3, Oktober 2019

Jurnal Fidusia Vol.1 No.1 Tahun 2018 hal. 3

Jurnal Fidusia Vol.1 No.1 Tahun 2018 hal. 5

Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(01), 2023, 1141

Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534

Jurnal Tabarru’ : Islamic Banking and Finance 3 (2) : 269 – 280

Karim Adiwarmarman, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h. 324.

Karim Adiwarmarman, Bank Islam, Analisis Fiqih Dan Keuangan, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 147

- Kotler Philip dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Erlangga, 2009), 19.
- Kotler Philip dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran Jilid II* (Jakarta: Prenhallindo, 2007), 320.
- Kotler Philip dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran Jilid II*, 321.
- L Marlina,, “Peran lembaga keuangan syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif bagi pelaku UMKM Tasikmalaya”, *Jurnal Ecodemica* Vol.2 No 1, 2018, h. 127.
- Lisdawami, et al/*Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 4 No. 11 November 2017: 889-901; *Pengembangan Produk Funding Kspps Bmt Amanah Ummah Jawa Timur*.
- Martono, h. 9.
- Masita Lisdawami Indi, Imron Mawardi, “*Pengembangan Produk Funding KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur*”.
- Masyithoh, 2014.
- Mawadah Sokhikhatul, “*Pedagang Tradisional Sebagai Pelaku UMKM Mitra Usaha BMT Walisongo dalam Pembiayaan Produktif*”.
- Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 56.
- Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), h. 313
- Mujahidin Akhmad, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 115
- Murcitaningrum Suraya, *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Prudent Media, 2013), h. 181
- Mustofa Imam, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, (STAIN Jurai Siwo Metro: Kaukaba Dipantara, 2014), h. 85
- Muti Ahadini Fataya, A. Turmudi, Zuhdan Ady Fataron, “*Analisis Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Financing To Deposit Ratio, Non Performing Financing, Dan Biaya Operasional Pendapatan*”.

- Operasional Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2016-2020*".
- Nofrivul, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan (Stain Batusangkar Press 2008). hal.18-21*
- Nur Aini Siti, Imam Bukhori, Nuntufa, "*Analisis Efektifitas Dan Peran Pembiayaan Ijarah Multijasa. Pada Pelaku Usaha Mikro di BMT Masalahah Cabang Besuk Agung*".
- Nur Faidah Anik, "*Implementasi Strategi Pengembangan Produk Tabungan Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UGT Sidogiri Capem Rambipuji Kabupaten Jember*".
- Pembiayaan Eksistensi Multijasa di Baitul Maal Wattamwil (BMT) Purhantara, 2010:28
- Puspitasari Rindu, *Pengaruh Pembiayaan Dan Simpanan Terhadap Pendapatan Bmt Laa-Roiba Kota Gajah Lampung Tengah.*
- Putra Ardiansyah dan Dwi Saraswati, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Jakad Media,2020, h.4- 5.
- Rahmawati Dewi, Abdul Mujib, "*Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Eksistensi Pembiayaan Multijasa di Baitul Maal Wattamwil (BMT)*".
- Rahmawati, 2019
- Reski Andi aprianti,riskayanti, *Produk dan akad bmt.*
- Rianto Al-Arif M. Nur. *Dasar-Dasar Pemasaran Bnk Syri'ah*. Bandung : Alfabeta. 2010. Hlm.169
- Rianto Nur, *Lembaga Keuangan Syariah (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012), h. 164*
- Rizkyana Eva, "*Analisis Pemasaran Pembiayaan Ijarah Multijasa Untuk Biaya Pendidikan Di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember*".
- Rukayah,*Mengenal produk-produk bank syariah.*
- Samryn L.M. *Pengantar Akuntansi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 37*
- Sari Elmita, Meriyati, Havis Aravik, *Analisis SWOT Terhadap Pembiayaan Produk Multijasa di PT. Bprs Al-Falah Banyuasin.*

- Sejarah kspps yaummi mas. (2023), <https://www.yaummimas.com/tentang-kami/>, Diakses pada 4 Agustus 2023.
- Serambi Indonesia, “Hukum Transaksi Pembiayaan Multijasa” (On-line), tersedia di : www.serambi news.com. (19 Juli 2018)
- Setiawan Fantri, Persaingan Pemasaran Produk Antar Bmt Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam. Sevilla, 1993.
- Situmorang Jannes, *Kaji Tindak Peningkatan Peran Koperasi dan UKM Sebagai Lembaga Keuangan Alternatif*, diunduh dari http://www.smecca.com/kajian/files/jurnal/_8_%20
- Soemitra Andri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Pranada Media Grup, 2009, h. 25-26.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 9
- Swasta Basu, Azas-azas Marketing Edisi 3 (Yogyakarta: Liberti, 1984), 69.
- Syamsuir, “Lembaga Keuangan Islam Non Bank”, Jurnal Islamika, Vol 15 No 1, 2015, h. 90
- Umam Khotibul, Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 127
- Yusman Meldi Pengaruh Jumlah Nasabah, Total Pembiayaan, dan Tabungan Anggota Terhadap Pendapatan BMT di Kota Palembang
- Zulhamdi Zulham, “Periodisasi Perkembangan Ushul Fiqh,” At-Tafkir 11, no. 2 (December 29, 2018): 62–77, <https://doi.org/10.32505/at.v11i2.735>.

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Tujuan Wawancara kepada Kepala Cabang atau yang mewakili dan Nasabah di KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah Pati.

- **Pertanyaan kepada Kepala Cabang atau yang mewakili :**

1. Sejak kapan KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah menggunakan Ijarah Multijasa pada Produknya?
2. Dengan sedikitnya minat nasabah terhadap Ijarah Multijasa apakah berpengaruh terhadap kemajuan KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah?
3. Bagaimana Eksistensi atau kepopuleran produk Ijarah Multijasa di KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah ? Apakah terdapat produk yang bisa menutupi kurangnya minat nasabah terhadap produk Ijarah Multijasa di KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah?
4. Apakah produk Ijarah Multijasa dapat bersaing dengan produk yang lain di KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah.

- **Pertanyaan kepada Nasabah KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah Pati :**

1. Apakah saudara mengetahui adanya produk Ijarah Multijasa di Kspps Yaummi Mazziyah Assa'adah Pati?
2. Apakah saudara mengetahui tentang produk Ijarah Multijasa di Kspps Yaummi Mazziyah Assa'adah Pati?
3. Apakah saudara memakai atau tidak produk Ijarah Multijasa di Kspps Yaummi Mazziyah Assa'adah dan kenapa?

Pertanyaan pengembang

1. Bagaimana Perkembangan Produk Ijarah Multijasa di KSPPS Yaummi Mas?
2. Bagaimana Pemasaran produk Ijarah Multijasa?
3. Apakah ada Persaingan produk di kspps yaummi mas?
4. Bagaimana Persaingan dengan kspps lain yang ada dipati?
5. Bagaimana Sistem pembayaran ijarah multijasa?
6. Bagaimana Kondisi Aset setelah adanya produk Ijarah Multijasa?



Foto Wawancara dengan bu Winarsih sebagai Sekertaris KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati, Pada tanggal 07 September 2023 pukul 13.15 WIB.



Brosur Promo Ijarah Multijasa Umroh yang di lakukan KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati untuk menarik Nasabah

ANGSURAN	ANGSURAN	TOTAL
1	100.000	100.000
2	100.000	200.000
3	100.000	300.000
4	100.000	400.000
5	100.000	500.000
6	100.000	600.000
7	100.000	700.000
8	100.000	800.000
9	100.000	900.000
10	100.000	1.000.000
11	100.000	1.100.000
12	100.000	1.200.000
13	100.000	1.300.000
14	100.000	1.400.000
15	100.000	1.500.000
16	100.000	1.600.000
17	100.000	1.700.000
18	100.000	1.800.000
19	100.000	1.900.000
20	100.000	2.000.000
21	100.000	2.100.000
22	100.000	2.200.000
23	100.000	2.300.000
24	100.000	2.400.000
25	100.000	2.500.000
26	100.000	2.600.000
27	100.000	2.700.000
28	100.000	2.800.000
29	100.000	2.900.000
30	100.000	3.000.000
31	100.000	3.100.000
32	100.000	3.200.000
33	100.000	3.300.000
34	100.000	3.400.000
35	100.000	3.500.000
36	100.000	3.600.000
37	100.000	3.700.000
38	100.000	3.800.000
39	100.000	3.900.000
40	100.000	4.000.000
41	100.000	4.100.000
42	100.000	4.200.000
43	100.000	4.300.000
44	100.000	4.400.000
45	100.000	4.500.000
46	100.000	4.600.000
47	100.000	4.700.000
48	100.000	4.800.000
49	100.000	4.900.000
50	100.000	5.000.000
51	100.000	5.100.000
52	100.000	5.200.000
53	100.000	5.300.000
54	100.000	5.400.000
55	100.000	5.500.000
56	100.000	5.600.000
57	100.000	5.700.000
58	100.000	5.800.000
59	100.000	5.900.000
60	100.000	6.000.000

Contoh angsuran Pembayaran Ijarah Mutijasa di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati.





Foto Wawancara dengan Nasabah KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati,
Pada tanggal 29 Desember 2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Muhammad Roichan Maulana Firdaus.
2. TTL : Jepara, 10 September 2001
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : Desa Bawu Rt 09 Rw 02, Batealit,
Jepara, Jawa Tengah
6. No. Hp : 082131308247
7. Email : roichanmaulana08@gmail.com



B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. MIN 2 Jepara
 - b. MTS N Pecangaan di Bawu
 - c. SMK Roudhlotul Mubtadiin Balekambang
 - d. UIN Walisongo Semarang

Semarang, 1 November 2023

Penulis,

M. Roichan Maulana F.

NIM. 1905036051